PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Studi Di Desa Sipange Godang Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh

INDRA SAPUTRA
NIM. 1510300038

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

T. A 2021

PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (STUDI DI DESA SIPANGE GODANG KECAMATAN SAYUR MATINGGI KABUPATEN TAPANULI SELATAN)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara

Oleh

INDRA SAPUTRA
NIM: 1510300038

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe,S.H. M.H
NIP. 19710528 2000032 005

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2022

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022
Website: http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
A.n **Indra Saputra**
Lampiran : 7 (Tujuh) Eksamplar

Padangsidimpuan, 09 September 2021

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Indra Saputra** yang berjudul **Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (Studi Di Desa Sipange Godang Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan).** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Pembimbing II

Dermina Dalimunthe,S.H. M.H
NIP. 19710528 2000032 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	: Indra Saputra
NIM.	:1510300038
Fakultas/ Prodi	:Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Sipange Godang Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan).

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 20 September 2021
Pembuat pernyataan

METERAI TEMPEL
6877DAJX545586716

Indra Saputra
NIM: 1510300038

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Indra Saputra
NIM.	:1510300038
Fakultas	:Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi	:Hukum Tata Negara
Jenis Karya	: Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif *(Non-Exclusive Royalty-Free Rigsht)* atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Sipange Godang Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan).**Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif *(Non-Exclusive Royalty-Free Right)*Institut Agama Islam Negri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penelitidan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : 20September 2021
Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
6125AJX180029658

Indra Saputra
NIM. 1510300038

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022
Website: http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama	:	**INDRA SAPUTRA**
Nim	:	**1510300038**
Fakultas/Prodi	:	**Syariah Dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi	:	**Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (Studi Di Desa Sipange Godang Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan)**

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP.19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP.19730311 200112 1 004

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP.19731128 200112 1 001

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP.19730311 200112 1 004

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP.19710528 200003 2 005

Puji Kurniawan, S.H.I., MA.Hk.
NIP.19871210 201903 1 008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di	**: Padangsidimpuan**
Hari/Tanggal	**: Selasa/19 Oktober 2021**
Pukul	**: 09.00 s/d 11.00**
Hasil/Nilai	**: 76,25/(B)**
IPK	**: 3,03**
Predikat	**: Sangat Memuaskan**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id-e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

PENGESAHAN
Nomor: 248 /In.14/D/PP.00.9/02/2022

Judul Skripsi : Peran Tokoh Masyarakat dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Sipange Godang Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan).

Ditulis Oleh : Indra Saputra
NIM : 1510300038

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memproleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 23 Februari 2022
Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : **Indra Saputra**
Nim : **1530100038**
Fakultas : **Syariah dan Ilmu Hukum**
Jurusan : **Hukum Tata Negara**
Judul :**Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (Studi Di Desa Sipange Godang Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan).**

Penelitian ini berjudul Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sipange Godang Kabupaten Tapanuli Selatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa tersebut dan sistem pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa tersebut.

Adapaun Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sipange Godang Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan dan bagaimana sistem pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sipange Godang Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan. Maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa dan sistem pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Untuk mendapatkan hasil penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan *(Field research)* yang bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi, dan data dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data dilakukan dengan menggunakan beberapa langkah yaitu editing, verifikasi, anlisis data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian peran tokoh masyarakat dalam pemilihan anggota badan permusyawaratan desa (BPD) di Desa Sipange Godang Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan ialah sebagai motivator, dinamisator, dan sebagai kontrol sosial. Adapun sistem pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dilakukan dengan sistem musawarah mufakat, sistem lobyng, dan sistem voting. Tujuan masyarakat melaksanakan sistem tersebut agar setiap marga mempunyai perwakilan di tubu internal Badan Permusyawaratan Desa.

Kata Kunci: Peran, Tokoh Masyarakat, Pemilihan,Badan Permusyawaratan Desa.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: "***Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (Studi Di Desa Sipange Godang Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan).***

" Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulitbagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, MA. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H Sebagai Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada bapak dan Ibunda tercinta yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga Surga menjadi balasan untuk kalian berdua. Aamiin.

9. Saudara-saudara saya, yang telah mendidik dan memotivasi tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian berdua selalu dilindungi oleh Allah SWT.
10. Terima kasih kepada Kawan seperjuangan hukum tata Negara yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepala Desa sipange godang, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama yang telah ikut serta membantu memberikan informasi untuk penyusunan skripsi ini.
12. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skrirpsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidimpuan, 12 Oktober 2021

Indra Saputra
1510300038

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es da nya
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiridari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fatḥah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ وْ	Dommah	U	U

b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	*Fatḥah* da nya	Ai	a dani
وْ	*Fatḥah* dan wau	Au	a dan u

c. *Maddah* adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ى..َ..ا ..َ.....	*Fatḥah* dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ى..ِ..	*Kasrah* da nya	ī	Idan garis di bawah
و..ُ..	*Dommah* dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah, kasrah*, dan *ḍommah*, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:ال **.** Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalahkatasandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il, isim,* maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruft ersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila namadiri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan ke fasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima,* Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASAH

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR.....ii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN v

DAFTAR ISI.....i

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan Masalah 5
C. Batasan Istilah.....5
D. Tujuan Penelitian 6
E. Manfaat Peneitian 6
F. Penelitian Terdahulu 7
G. Sistematika Pembahasan.....7

BAB II KAJIAN TEORI

A. Peran Tokoh Masyarakat 10
B. Macam-Macam Dan Fungsi Peran 11
C. Tokoh Masyarakat 12
D. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 15
E. **Musyawarah dalam Praktik Fiqh Siyasah** 19
   a. **Definisi *Ahl al-Hall Wa al-Aqd*** 19
   b. **Sejarah Lahir *Ahl al-Hall wa al-Aqd*** 22
   c. **Status, Fungsi, dan Wewenang *Ahl al-Hall wa al-Aqd***.....25
   d. **Dasar Hukum Tentang Majelis *Syura* dan *Ahl al-Hall wa al-Aqd***.....26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 32
B. Jenis Penelitian.....32

C. Pendekatan penelitian 33
D. Sumber Data.....33
E. Tehnik pengumpulan data.....34
F. Tehnik pengolahan dan Analis Data 36
G. Sistematika Pembahasan.....39

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum 41
1. Letak Geografis.....41
2. Iklim.....41
3. Kondisi Demografi 42
4. Kondisi Sosial 43
B. Gambaran Umum Kecamatan Sayurmatinggi 44
C. Gambaran Umum Desa Sipange Godang 51
D. Temuan Khusus 58
E. Analisis Penulis.....71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 72
B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

BPD merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan pemerintahan desa sebagai lembaga legislatif tingkat desa. Dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengatakan:

> Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.[1]

BPD merupakan lembaga legislatif tingkat terendah di pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya BPD sebagai wakil atau representasi dari masyarakat desa penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dengan hadirnya BPD dalam pemerintahan desa merupakan bukti keterlibatan masyarakat desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai wujud Negara demokrasi.

BPD memiliki fungsi berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Desa) bahwa BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama dengan kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi massyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Selain itu BPD juga memiliki tugas yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 pasal 32 yaitu menggali aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi

[1] Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

masyarakat desa, menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan musyawarah desa, membentuk panitia kepala desa, menyelanggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa dan lainnya.[2] Peran BPD dengan fungsi dan wewenangnya dalam membahas rancangan serta menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa merupakan sebagai kerangka kebijakan dan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.Sebagai sebuah produk politik, peraturan desa disusun secara demokrasi dan partisipatif, yakni proses penyusunannya melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberi masukan kepada BPD maupun Kepala Desa dalam proses penyusunan peraturan Desa.

Sejak berlakunya Undang-Undang Desa proses pemilihan keanggotaan BPD memiliki 2 (dua) mekanisme yaitu melalui musyawarah perwakilan dan pemilihan langsung. Kemudian diatur pula dalam pasal 11 dan pasal 12 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, calon anggota BPD dipilih melalui proses pemilihan langsung oleh masyarakat desa yang memiliki hak untuk memilih. Setelah calon anggota BPD paling lama 7 hari sejak calon anggota BPD terpilih. Kemudian Kepala Desa melalui camat akan menyampaikan daftar calon anggota BPD tersebut kepada Bupati/Walikota paling lama 7 hari sejak diterimanya hasil pemilihan.[3]

Berlakunya kedua mekanisme dalam pemilihan keanggotaan BPD tersebut merupakan sistem baru bagi masyarakat desa dalam memilih anggota BPD. Sebelum berlakunya Undang-Undang desa pemilihan yaitu

---

[2]Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

[3]Emilda Firdaus, Badan Permusyawaratan Desa dalam tiga periode pemerintahan di Indonesia,*Jurnal Ilmu Hukum,*Volume 2, Agustus 2017, hlm.13.

menggunakan sistem musyawarah keterwakilan saja, dengan adanya mekanisme pemilihan langsung merupakan mekanisme baru yang diberikan oleh Undang-Undang desa bagi masyarakat untuk memilih anggota BPD merupakan pesta demokrasi yang ditunggu-tunggu bagi seluruh masyarakat desa setelah pemilihan Kepala Desa.

Namun dalam prakteknya pemilihan langsung tidak menutup kemungkinan menimbulkan kecurangan, contohnya pada tahun 2014 Di Desa Sipange Godang Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan terjadi kecurangan dalam proses pemilihan BPD, ketika pemilihan yang direncanakan untuk dilakukan sesuai dengan musyawarah mufakat, namun dalam kenyataannya pada saat hari pemilihan, pemilihan dilakukan secara langsung oleh masyarakat.[4] Tidak ada pemberitahuan kepada calon anggota BPD apabila mekanisme pemilihan berubah menjadi pemilihan langsung, yang membuat calon anggota BPD tidak diberi kesempatan untuk mempromosikan visi-misi dirinya untuk menjadi anggota BPD, kemudian banyak anggota masyarakat yang tidak mengenal calon anggota BPD tersebut yang akhirnya membuat calon anggota BPD yang belum pernah mencalon tidak pernah mendapatkan suara dari masyarakat desa, sedangkan yang mendapatkan suara terbanyak adalah BPD petahana yang mencalonkan dirinya kembali.

Kecurangan-kecurangan yang terjadi merugikan para calon anggota BPD, kecurangan ini dilakukan oleh panitia pemilihan BPD ialah tidak ada pemberitahuan kepada para calon anggota BPD apabila akan diadakan sosialisasi bagi seluruh calon anggota BPD, hal itu baru diinformasikan tepat

---

[4]Imam Subkhan, Politik Kongkalikong di tingkat Desa, dagelan pemilihan BPD Di Desaku, *www,Kompasiana.Com,* 7 November 2019, hlm.1 dikunjungi pada 20 Oktober 2020.

dua minggu sebelum pemilihan BPD berlangsung. Hal ini tidaklah wajar, apabila dilihat pada proses pendaftaran pencalonan anggota BPD dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 telah diatur jangka waktu pendaftaran yaitu selama 7 hari, maka seharusnya setelah selesai pembukaan pendaftaran pencalonan anggota BPD informasi mengenai adanya sosialisasi sudah seharusnya segera diinformasikan kepada seluruh calon anggota BPD.

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan di lapangan, peneliti menemukan beberapa temuan, diantaranya: pemilihan anggota BPD pada tahun 2019 menggunakan sistem musyawarah perwakilan dimana perwakilannya berjumlah hanya tujuh, tetapi setiap Hasuhutan/marga diantaranya, marga siregar, marga nasution, marga lubis, marga pulungan (satu), marga pulungan (dua), dan marga pulungan (tiga) masing-masing marga tersebut merekomendasikan satu orang atau suara. Kemudian dalam pemilihan anggota BPD, setiap perwakilan hasuhutan/marga juga menyepakati mekanisme dalam pemilihan ketua BPD tersebut. Adapun sistem yang sudah disepakati yaitu dengan musyawarah mufakat antar anggota BPD yang direkomendasikan masing-masing marga tersebut. Namun dalam hal pemilihan anggota BPD secara demokrasi belum tercapai, sebab sistem kekeluargaan dan sistem hasuhutan/marga hingga sekarang masih berlaku. Dengan diberlakukannya sistem pemilihan yang baru pada pemilihan anggoa BPD tahun 2019 ini, maka dari itu peneliti tertarik unuk mengkaji peran tokoh masyarakat dalam pemilihan anggota BPD Di desa Sipange Godang Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan, dan bagaimana sistem pemilihan anggota BPD di Desa Sipange Godang tersebut. Dari latar

belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian dengan judul: **"Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Studi Di Desa Sipange Godang Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan"**

B. Batasan Masalah

Permasalahan yang terdapat pada latar belakang diatas, identifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Peranan tokoh masyarakat dalam pemilihan Badan Permusyawaratan Daerah (BPD).
2. Sistem pemilihan Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) di Desa Sipange Godang.
3. Dampak pemilihan Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) di Desa Sipange Godang dengan sistem keterwakilan.

C. Batasan Istilah

Untuk membatasi pemahaman tentang masalah/istilah judul yang digunakan dalam penelitian ini perlu dijelaskan beberapa hal:

1. Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu pekerjaan ataupun kejadian".[5]
2. Tokoh diartikan sebagai "orang terkemuka, terkenal, terpandang, dan dihormati oleh masyarakat (seperti terkenal dalam bidang politik, ekonomi, agama, kebudayaan, dan sebagainya)".[6]

---

[5]Meyty Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar,* (Jakarta: Badan Pengembang Dan Pembinaan Bahasa, 2011), Hlm.402.

[6]Donal A Ramokoy, *Kamus Umum Politik Dan Hukum,* (Jakarta: Jala Permata Aksara,2010), hlm.340.

3. Masyarakat adalah "sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerjasama untuk mencapai keinginan bersama".[7]
4. Pemilihan adalah "proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan tertentu".[8]
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah "badan permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.Lembaga yang yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi".[9]

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam pemilihan anggota BPD di Desa Sipange Godang Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan?
2. Bagaimana sistem pemilihan anggota BPD di Desa Sipange Godang Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan penulis berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam pemilihan anggota BPD di Desa Sipange Godang Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan.

---

[7]Meriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm.34.

[8]*Www,Kompasiana.Com,*6 November 2020, hlm.1 dikunjungi pada 25 oktober 2020.

[9]A. W. Widjaja, *Pemerintah Desa Dan Administrasi Desa,*(Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1993), hlm.35.

2. Untuk mengetahui Bagaimana sistem pemilihan anggota BPD di Desa Sipange Godang Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan.

F. Kegunaan Penelitian

1. Menambah wawasan penulis Khususnya dan para pembaca tentang sistem pemilihan anggota BPD.
2. Sebagai bahan perbandingan kepada peneliti lain yang berkeinginan membahas pokok permasalahan yang sama.
3. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum dilingkungan Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

G. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang di paparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu:

Pertama, Skripsi Ahmad Wildan Sukhoyya 2018, yang berjudul "*Pemilihan Wanita Dalam Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Semarang Ditinjau Dari Perspektif Gender*, hasil dari penelitian ini yaitu struktur Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang khususnya di Desa

Barukan terdapat keterwakilan perempuan dan telah memenuhi amanat Undang-Undang.[10]

Kedua, Skripsi Ombi Romli tahun 2017,Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang berjudul: ”*Lemahnya Badan Permusyawaratan Daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan desa (Studi Desa Tegelwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandegelang)* Dalam skripsi ini membahas tentang banyaknya kekurangan yang terdapat didalam anggota BPD di desa diantaranya kurangnya kapasitas sumber daya manusianya, tunjangannya dan juga sarana prasarana pendukung dari sebuah kegiatan membuat keberadaan BPD di Desa kurang epektif berjalan.[11]

Ketiga, Skripsi Murni Tahun 2019, Mahasiswi Univesitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Fakultas syariah yang berudul: *“Analisis Sistem Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Hasil Pemilihan”.* Dalam skripsi ini menguraikan pemilihan anggota BPD yang menggunakan sistem musyawarah perwakilan, diamana perwakilan hanya berjumlah 60 perwakilan dari masyarakat.[12]

---

[10]Skripsi Ahmad Wildan Sukhoyya (2018), yang berjudul “*Pemilihan Wanita Dalam Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Semarang Ditinjau Dari Perspektif Gender.*

[11] Skripsi Ombi Romli tahun 2017,Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang berjudul:” *Lemahnya Badan Permusyawaratan Daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan desa (Studi Desa Tegelwangi kecamatan menes kabupaten pandegelang).*

[12] Skripsi Murni Tahun 2019, Mahasiswi Univesitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Fakultas syariah yang berudul: *“ Analisis Sistem Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Hasil Pemilihan”.*

Dari beberapa kajian penelitian terdahulu diatas, terlihat ada perbedaan diantaranya mengkaji analisis sistem pemilihan BPD dalam skripsi tersebut. Oleh karena itu peneliti fokus mengkaji bagaimana peran tokoh masyarakat terhadap pemilihan Badan Permusyawaratan Desa, sehingga perlu dikaji secara teori dan praktik dalam permasalahan yang akan dibahas peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran Tokoh Masyarakat

a. Peran

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama.[13] Peran adalah adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seorang dalam status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa "peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya".[14]

---

[13]W.J.S. Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), hlm.735.

[14]Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*,(Jakarta: Rajawalli Pers, 2013), hlm.213.

Menurut Hendro Puspito peran adalah suatu konsep fungsional yang menjelaskan fungsi seseorang yang dibuat atas dasar tugas-tugas ataupun upaya yang harus dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi fungsi yang diembannya. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dalam lingkungan tersebut.

B. Macam-Macam Dan Fungsi Peran

1. Macam-Macam peran

Sebuah peran itu menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, peran yang dimiliki oleh seseorang melingkupi tiga macam hak yaitu:

a. Peran meliputi norma-norma yang dikaitkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat jadi, sebuah peran disini dapat diartikan sebagai peraturan yang bisa membimbing seseorang dalam masyarakat.

b. Peran merupakan sebuah prilaku seseorang yang penting untuk struktur sosial masyarakat.

c. Peran yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang di dalam masyarakat.

2. Fungsi Peran

a. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat.

b. Memberi arah pada proses sosialisasi.

c. Menghidupkan sistem pengendali control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.[15]

C. Tokoh Masyarakat

1. Tokoh Masyarakat

Dalam kehidupan masyarakat,tokoh masyarakat menduduki posisi yang penting, oleh karena itu ia dianggap orang serba tahu dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Sehingga segala tindak-tanduknya merupakan pola aturan yang patut diteladani oleh masyarakat.

Tokoh tidak bisa dilepaskan dari sifat kepemimpinan yang tercermin dalam diri tokoh masayarakat tersebut. Tokoh masyarakat dalam kamus politik dan hukum, tokoh diartikan sebagai orang yang terkemuka, terkenal, terpandang, dan dihormati oleh masyarakat (seperti terkenal dalam bidang politik, ekonomi, agama, kebudayaan, dan sebagainya). Sedangkan menurut J Laski, masyarakat adalah "sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan bersama".[16]

Menurut Subakti, bahwa tokoh masyarakat adalah "seseorang yang disegani dan dihormati secara luas oleh masyarakat dan dapat

[15]*Ibid*., hlm.46.

[16]Donal A Ramokoy, *Kamus Umum Politik Dan Hukum,* (Jakarta: Jala Permata Aksara,2010), hlm.340.

menjadi faktor yang menyatukan suatu bangsa dan Negara".[17] Pengertian tokoh masyarakat adalah orang yang memberi pengaruh dan dihormati oleh masyarakat karena kemampuan dan kesuksesannya. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 tentang keprotokolan bahwa tokoh masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 39 Ayat 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tokoh adalah "pimpinan informal masyarakat yang telah terbukti menaruh perhatian terhadap kepolisian".[18]

2. Ciri-Ciri Tokoh Masyarakat

Menurut pandangan Marion Levy, tokoh masyarakat pada umumnya mempunyai cirri-ciri dengan kriteria sebagai berikut:[19]

a. Kemampuan bertahan yang melebihi masa hidup seseorang anggotanya.

b. Perekrutan seluruh atau sebagian anggotanya melalui reproduksi atau kelahiran.

c. Adanya sistem tindakan utama yang merupakan swasembada.

d. Kesetiaan terhadap suatu sistem tindakan utama secara bersama-sama.

3. Tokoh Masyarakat Formal

Tokoh masyarakat formal adalah seseorang yang ditokohkan karena kedudukannya atau jabatannya di lembaga pemerintah seperti:

---

[17] Subakti, *Sosiologi Suatu Pengantar*,(Jakarta: Rajawalli Pers, 2013), hlm.210.
[18]Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 tentang keprotokolan.
[19] Marion Levy, *Suatu Pengantar Sosiologi*,(Jakarta: Rajawalli Pers, 2013), hlm.156.

a. Camat

b. Kepala desa/Lurah

c. Ketua RT/RW dan lain sebagainya.

4. Tokoh Masyarakat Informal

Seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat di lingkungannya akibat dari pengaruh, posisi, dan kemampuannya yang diakui oleh masyarakat di lingkungannya, yaitu:

a. Tokoh agama

b. Tokoh adat

c. Tokoh perempuan

d. Tokoh pemuda, dan lain-lain.

5. Kedudukan Tokoh Masyarakat

Untuk memahami dengan baik, kedudukan yang menyebabkan seseorang disebut sebagai tokoh masyarakat paling tidak disebabkan oleh tiga hal, yaitu:

a. Kiprahnya dimasyarakat sehingga yang bersangkutan ditokohkan oleh masyarakat yang dilingkungannya, dengan ketokohannya itu maka masyarakat memilihnya dan menduduki posisi-posisi penting dimasyarakat mulai dari mesjid, pemimpin organisai kemasyarakatan yang berakar seperti NU, Muhammadiyah. Termasuk tokoh agama, tokoh adat, tokoh organisasi kedaerahan, tokoh lingkungan, tokoh dari

suatu kawasan, tokoh keturunan darah biru, tokoh pekerja, tokoh menggerak dan lain-lainnya.

b. Memiliki kedudukan formal dipemerintahan seperti lurah/wakil lurah, camat/wakil camat, wallikota/wakil walikota, Gubernur/wakil gubernur, dan lain-lain. Karena memiliki kedudukan, maka sering blusukan atau bersama masyarakat yang dipimpinnya ketokohannya menyebabkan dihormati, dipanuti, diikuti dan diteladani oleh masyarakat. Pemimpin formal seperti ini pada suatu waktu bisa disebut tokoh masyarakat.

c. Mempunyai ilmu yang tinggi dalam bidang sehingga masyarakat dan pemimpin pemerintah dari tingkat paling bawah sampai keatas selalu meminta pandangan dari nasehat kepadanya karena kepakarannya, maka yang bersangkutan diberi kedudukan dan penghormatan yang tinggi, kemudian disebut tokoh masyarakat.

6. Tugas Dan Fungsi Tokoh Masyarakat

Adapaun tugas dan fungsi tokoh masyarakat, yaitu:

a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang sepanjang menunjang pembangunan.

b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan.

c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan anggaran pendapatan belanja.

d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu “menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang”.[20]

D. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Yang selanjutnya BPD adalah, “badan permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa”. Dalam rangka mewujudkan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa inilah BPD hadir sebagai “lembaga pengaturan dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa”.[21]

Menurut Rozali Abdullah bahwa badan perwakilan desa, selanjutnya disebut BPD adalah “suatu badan yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa”.[22]

Hanif Nurcholis menambahkan, sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 desa dan BPD mempunyai wewenang mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul dan adat istiadatnya. Dalam rangka mengatur urusan masyarakat setempat tersebut desa bersama BPD dapat membuat peraturan desa.Peraturan desa adalah “bentuk regulasi yang

---

[20]Musni Munar, *Tanggung Jawab Masyarakat Terhadap Rakyat dan pembangunan*, musnimunar. Wordpres.com. Diposting 12 juni 2013 diakses pada oktober 2020.

[21]A. W. Widjaja, *Pemerintah Desa Dan Administrasi Desa*,(Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1993), hlm.35.

[22] Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang desa.

dikeluarkan pemerintah desa dan BPD sebagaimana kabupaten membuat membuat peraturan daerah".[23]

Badan permusyawaratan desa (BPD**)** merupakan badan ditingkat desa sebagai mitra kepala desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.Dalam kamus hukum pengertian badan permusyawaratan desa atau badan perwakilan desa adalah "suatu lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsurepenyelenggara pemerintahan desa".

BPD memiliki fungsi berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Desa) bahwa BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama dengan kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi massyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.[24] Selain itu BPD juga memiliki tugas yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 pasal 32 yaitu menggali aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat desa, menyelenggarakan musyawarah BPD, Menyelenggarakan musyawarah desa, membentuk panitia kepala desa, menyelanggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa dan lainnya.

---

[23]Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm.170.

[24]Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), hlm.28.

Peran BPD dengan fungsi dan wewenangnya dalam membahas rancangan serta menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa merupakan sebagai kerangka kebijakan dan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.Sebagai sebuah produk politik, peraturan desa disusun secara demokrasi dan partisipatif, yakni proses penyusunannya melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengusulkanatau memberi masukan kepada BPD maupun Kepala Desa dalam proses penyusunan peraturan Desa. Sejak berlakunya Undang-Undang Desa proses pemilihan keanggotaan BPD memiliki 2 (dua) mekanisme yaitu:

1. Melalui musyawarah perwakilan
2. Pemilihan langsung.

Kemudian diatur pula dalam pasal 11 dan pasal 12 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, calon anggota BPD dipilih melalui proses pemilihan langsung oleh masyarakat desa yang memiliki hak untuk memilih.[25]Setelah calon anggota BPD paling lama 7 hari sejak calon anggota BPD terpilih. Kemudian Kepala Desa melalui camat akan menyampaikan daftar calon anggota BPD tersebut kepada Bupati/Walikota paling lama 7 hari sejak diterimanya hasil pemilihan.

Berlakunya kedua mekanisme dalam pemilihan keanggotaan BPD tersebut merupakan sistem baru bagi masyarakat desa dalam memilih anggota BPD. Sebelum berlakunya Undang-Undang desa pemilihan yaitu menggunakan sistem musyawarah keterwakilan saja, dengan adanya mekanisme pemilihan langsung merupakan mekanisme baru yang diberikan

[25]Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD.

oleh Undang-Undang desa bagi masyarakat untuk memilih anggota BPD merupakan pesta demokrasi yang ditunggu-tunggu bagi seluruh masyarakat desa setelah pemilihan Kepala Desa.

E. Musyawarah dalam Praktik Fiqh Siyasah

a. Definisi *Ahl al-Hall Wa al-Aqd*

Secara etimologi *ahl al-hall wa al-aqd* artinya "orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat", menurut Abd al-Hamid al-Anshari yang dikutip oleh Suyuthi, bahwa *ahl al-hall wa al-'aqd* ialah orang-orang yang berwenang merumuskan dan menetapkan suatu kebijaksanaan dalam pemerintahan yang didasarkan pada prinsip musyawarah.[26]

Imam al-Mawardi menyebutkan yang dikutip oleh H.A. Djazuli, ialah orang-orang yang memilih khalifah ini dengan *ahlul iktiyar* yang harus memenuhi tiga syarat, yaitu: *pertama*, keadilan yang memenuhi segala persyaratannya, *kedua*, memiliki ilmu pengetahuan tentang orang yang berhak menjadi imam dan persyaratan-persyaratannya, *ketiga*, memiliki kecerdasan dan kearifan yang menyebabkan dia mampu memilih imam yang paling maslahat dan paling mampu serta paling tau tentang kebijakan-kebijakan yang membawa kemashalatan pada umat.

Lebih lanjut Imam al-Mawardi mengemukakan pandangan bahwa menurut fiqh *siyasi* terdapat persamaan konsep majelis *syura*, *ahl al-hall wa al-aqd*, *ahl al-ijtihad*, dan *ahl al-iktiyar*. Konsep *ahl al-hall wa al-aqd* telah

---

[26] Suyuthi Pulungan, *Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. ke-5, hlm. 66.

dikenal sejak masa pemerintahan *khulafa' al-rasyidin*, dan bahkan sebelumnya yaitu di masa Rasulullah Saw. hanya saja ide konsep itu mengemuka pada masa pemerintahan Umar, yaitu orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan gagasan mereka.[27]

Ahl al-hall wa al-aqd menurut al-Baghdadi yang dikutip oleh Abdul Hamid Isma'il Al-Anshari mengatakan,[28] mereka yang ahli dalam bidang ijtihad. Maksudnya adalah orang-orang yang mempunyai keahlian dalam bidang-bidang spesifik misalnya hukum, politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Mereka juga memiliki kemampuan di bidang lain yang menopang peran mereka sebagai wakil rakyat dalam menentukan kebijakan demi kemashalatan umat, disamping juga sebagai wakil rakyat untuk menentukan pemimpin mereka.

Al-Nawawi yang dikutip oleh Qadir Abu Faris[29] menambahkan, bahwa *ahl al-hall wa al-aqd* adalah para ulama, kepala suku, pemuka masyarakat sebagai unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemashalatan rakyat. Pengertian yang hampir serupa diungkapkan oleh Muhammad Abduh bahwa *ahl al-hall wa al-aqd* sama dengan *uli al-amr*, *uli al-amr* adalah *ahl al-hall wa al-aqd* yaitu kumpulan orang-orang profesional dalam berbagai keahlian di tengah masyarakat, mereka adalah orang-orang yang kapabilitasnya telah teruji, sehingga *uli al-amr* tersebut adalah golongan

---

[27] Imam Al-Mawardi, alih bahasa: Fadli Bahri, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT Darul Falah, 2006), hlm. 96.

[28] Abdul Hamid Isma'il Al-Anshari, *Al-Syura wa Atsaruha fi al-Dimuqraiyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah, 1980), hlm. 236.

[29] Qadir Abu Faris, *Al-Nidzam al-Siyasi fi al-Islam*, ter, (Yogyakarta: PLP2M, 1987), hlm. 98.

ahl al-hall wa al-aqd dari kalangan orang muslim yang kredebilitasnya tinggi. Mereka itu adalah para amir, hakim, ulama, pemimpin militer, dan semua pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat Islam dan berorientasi pada kepentingan dan kemashalatan publik.

Jubair Situmorang[30] menjelaskan bahwa *ahl al-hall wa al-aqd* adalah, orang-orang yang mampu menemukan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang muncul dengan memakai metode ijtihad. Orang yang berpengalaman dalam urusan-urusan rakyat, yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala keluarga, suku, atau golongan.

Pendefinisian pengertian *ahl al-hall wa al-aqd* oleh pakar muslim, secara tidak langsung menguraikan kategori orang-orang yang refresentatif dari berbagai kelompok sosial, memiliki profesi dan keahlian berbeda, baik dari birokrat pemerintahan maupun lainnya. Hanya saja tidak ada kejelasan, apakah dipilih oleh rakyat atau langsung ditunjuk oleh kepala pemerintahan. Dengan kata lain, anggota- anggotanya harus terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang diakui tingkat keilmuan mereka, sementara cara pemilihan adalah suatu hal yang bersifat relatif, berarti banyak bergantung pada situasi dan kondisi massa.[63] Islam memerintahkan seorang pemimpin agar bermusyawarah, di sisi lain dituntut memberi dan menerima nasehat. Selanjutnya akan dapat dilihat bahwa kewajiban amar ma'ruf dan nahi munkar adalah merupakan suatu kewajiban yang bersifat umum, mencakup para pemimpin, rakyat atau masyarakat secara keseluruhan.

---

[30] Jubair Situmorang, *op. cit*., hlm. 255.

2. Sejarah Lahir *Ahl al-Hall wa al-Aqd*

Kepemimpinan Rasulullah Saw. Bersifat demokratis terlihat pada kecendurungannya menyelenggarakan musyawarah. Dalam amal praktiknya Nabi saw. semasa beliau masih hidup, beliau sering kali bermusyawarah dengan sahabat-sahabat beliau dalam urusan kenegaraan atau kemasyarakatan yang perlu menjadi perhatian bersama, terutama jika menghadapi permasalahan yang belum tersentuh oleh wahyu Allah, disamping itu Rasulullah saw. banyak menganjurkan umatnya agar senantiasa bermusyawarah, dan selalu menegaskan bahwa umat Islam agar tidak meninggalkan komunitas mereka. Dengan demikian, berarti hak seseorang dalam mengemukakan pendapat sangat dihargai dan dihormati. Karena itu, setelah kesepakatan dicapai menjadi kewajiban bagi setiap anggota untuk melaksanakan hasil keputusan tersebut.[31]

Imam Al Ghazali yang dikutip oleh Zainal Abidin Ahmad menganjurkan pula supaya badan-badan yang menjalankan kekuasaan itu haruslah berbentuk dewan atau majelis yang terdiri dari para ahli yang jujur. Didalam bukunya "*At tibr ul masbuk*", ditekankannya bahwa majelis musyawarah ialah yang membuat perundang-undangan negara. Apakah sifatnya sebagai badan legislatif dengan segala hak-haknya yang kita kenal sekarang, ataukah bersifat dewan penasehat.

Rasulullah Saw. melarang musyawarah yang sifatnya kearah nilai-nilai maksiat, kekufuran, kerusakan, kemurkaan atau keonaran di muka bumi. Termasuk didalamnya, adalah larangan mengesolir diri dari komunitas

[31] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), Cet. ke-74, hlm. 504.

muslim, yang berarti masuk kategori kufur, dan setiap individu diberi kesempatan untuk berpartisipasi, baik dalam memikirkan pemecahan masalah maupun dalam melaksanakan hasil dari keputusan musyawarah. Kesediaan dan kesiapan Rasulullah Saw. sebagai pemimpin dalam mendengarkan pendapat, bukan saja dinyatakan dalam sabdanya, tetapi terlihat dalam praktik kepemimpinannya.[32]Agar tidak meninggalkan komunitas mereka. Dengan demikian, berarti hak seseorang dalam mengemukakan pendapat sangat dihargai dan dihormati. Karena itu, setelah kesepakatan dicapai menjadi kewajiban bagi setiap anggota untuk melaksanakan hasil keputusan tersebut.[33]

Misalnya ketika terjadi bai'at Aqabah I,[34] peristiwa Islamnya enam orang Yatsrib yang berbai'at kepada Nabi saw. dan yang nantinya akan menjadi wakil. Setelah menyatakan masuk Islam, mereka berkata kepada Nabi saw. "Sesungguhnya kami meninggalkan suatu kaum dan tidak ada kaum yang terlibat permusuhan dan kejahatan sedahsyat mereka. Mudah-mudahan Allah mendamaikan mereka denganmu. Kita akan mendatangi mereka, kemudian mengajak mereka pada perintahmu dan kami tawarkan kepada mereka agama ini yang kami dapatkan darimu".

Peristiwa ini kemudian menjadi dalil kuat sebagai komitmen Nabi terhadap prinsip musyawarah. Rasulullah saw. menyerahkan secara penuh kepada enam orang Yatsrib untuk memilih sendiri wakil-wakil mereka; tidak dengan cara penunjukan langsung oleh Rasul, namun begitu, tugas majelis

---

[32] *Ibid*, hlm. 174-175.

[33] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), Cet. ke-74, hlm. 504.

[34] Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam*, (Yogyakarta: LKIS, 2010), Cet. ke-1, hlm.34.

umat atau lembaga wakil rakyat tetap dengan kegiatannya bermusyawarah dan *muhasabah li al-ahkam*, mengoreksi kebijakan para pemimpin

Lebih lanjut Ibnu Siena yang dikutip oleh Zainal Abidin Ahmad menjelaskan bahwa[35], undang-undang dasar janganlah mencampuri soal- soal khusus (yang tidak prinsip), karena mencampurinya bisa merusakkan. Hukumnya akan berubah menurut perubahan masa, sedang akan membuat suatu hukum (dalam undang-undang) yang sifatnya umum, betapapun juga berhati-hatinya, tidaklah mungkin. Maka seharusnya soal-soal demikian diserahkan kepada majelis musyawarah.

Dalam hal ini,[36] ditonjolkannya majelis musyawarah yang bertugas untuk menampung segala persoalan itu, dengan mengingat kepentingan rakyat pada masa yang mereka hadapi. Dengan tidak mengurangi hak- hak majelis untuk membicarakan soal-soal besar yang diatur dalam undang-undang dasar atau undang-undang lainnya. Mereka harus memperhatikan proses kecerdasan rakyat, dan kebutuhan mereka dari masa kemasa, dan harus menampung semuanya itu didalam peraturan-peraturan yang membantu kemajuan dan kemakmuran rakyat.

Sebenarnya dalam rentang sejarah kepemimpinan Rasulullah saw. tidak terdapat lembaga musyawarah khusus secara permanen, akan tetapi Rasulullah saw. meminta pendapat kaum muslimin, terutama para sahabat dekat Rasulullah saw. tersebut, melalui proses alamiah, disadari atau tidak merupakan wakil kaum muslimin. Mereka memegang kedudukan yang sangat

---

[35] Zainal Abidin Ahmad, *Negara Adil Makmur Menurut Ibnu Siena*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1033 M), hlm. 282.

[36] Ibid., 283.

dipercaya selama jangka waktu lama dan dengan demikian diberi hak untuk mengambil keputusan-keputusan bersama mengenai semua masalah penting yang menyangkut umat. Menurut Abu al-A'la al-Maududi[71] orang-orang inilah yang disebut dengan *ahl al-hall wa al-aqd*.

3. Status, Fungsi, dan Wewenang *Ahl al-Hall wa al-Aqd*

Kehadiran *ahl al-hall wa al-aqd* sangat penting untuk menegakkan sistem Islam; karena lembaga musyawarah ini merupakan sendi pokok sistem pemerintahan atau ketatanegaraan.[37] Disamping itu, *ahl al-hall wa al-aqd* sebagai badan kontrol terhadap perkembangan sosial, ekonomi, politik, atau perumus setiap permasalahan.

Yusuf al-Qardhawi yang dikutip oleh Artani Hasbi mengatakan,[38] bahwa ahli fiqh berpendapat, lembaga ini hanya mempunyai fungsi politik saja, yaitu memilih pemimpin, barbai'at, dan mengoreksi atau mengontrol tugas-tugas anggotanya, serta memecat pemimpin jika telah terbukti jelas menyimpang dari sumpah jabatannya. Keputusan *ahl al- syura* umumnya diambil atas dasar suara mayoritas, dengan catatan bahwa menurut Islam jumlah suara mayoritas bukan merupakan ukuran kebenaran.

Wewenang *ahl al-hall wa al-aqd* dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

i. *Ahl al-hall wa al-aqd* memberikan masukan kepada pemimpin.

ii. Pemimpin hendaknya mengajukan konsep rancangan hukum dan atau

---

[37] Qadir Abu Faris, *op. cit.*, hlm. 141-142.
[38] Artani Hasbi, *op. cit.*, hlm. 179.

undang-undang kepada majelis atau *ahl al-hall wa al-aqd* agar dapat pengesahan.

iii. *Ahl al-hall wa al-aqd* mempunyai hak mengoreksi dan mengontrol.

iv. *Ahl al-hall wa al-aqd* mempunyai hak untuk menerima tuntutan rakyat.

v. *Ahl al-hall wa al-aqd* mempunyai hak membatasi jumlah kandidat yang akan menjadi pemimpin.

Dari lima kewenangan diatas, dapat disimpulkan bahwa, *pertama*, yaitu memberikan masukan kepada pemimpin; ada dua argumentasi yang dijadikan sandaran, pertama menganalisa lewat telaah bahasa atas keumuman ayat yang diakui keabsahannya sebagai landasan terbentuknya iklim musyawarah, kedua, mencermati pelaku sejarah Rasulullah saw. *kedua*, pemimpin boleh mengajukan konsep atau rancangan hukum dan undang-undang kepada majelis *syura* atau *ahl al- hall wa al-aqd*, *ketiga*, Islam melarang adanya kekuasaan mutlak seorangpemimpin, dan kekuasaan mutlak hanya milik Allah swt. Oleh karena itu,mengontrol dan mengoreksi pemimpin merupakan langkah pengendalian yang efektif untuk menghindari pelaksanaan pemerintahan negara tiran yang tidak menghargai nilai-nilai musyawarah, k*eempat*, *ahl al-hall wa al-aqd* mempunyai hak untuk menerima tuntutan rakyat dan *kelima*, *ahl al-hall wa al-aqd* mempunyai hak membatasi kandidat yang akan menjadi pemimpin.

4. Dasar Hukum Tentang Majelis *Syura* dan *Ahl al-Hall wa al-Aqd*

Secara eksplisit dalil tentang majelis *syura* dan *ahl al-hall wa al- aqd*, tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist, namun sebutan tersebut hanya

ada dalam sebutan fiqh di bidang politik keagamaan dan pengambilan hukum subtansial, dari dasar-dasar yang menyeluruh, dasar sebutan di *qiyas*kan dengan istilah musyawarat, umat, dan *uli amri*. Seperti dalam firman Allah swt. surah al-*Syura* ayat 38, ali-Imran ayat 104, an-Nisa ayat 59:

Dalam firman Allah ini dibahas tiga masalah yang menyangkut tentang musyawarah:

Pertama: ” *Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat*.” Abdurrahman bin Zaid yang dikutip oleh Al-Qurthubi mengatakan, mereka adalah orang-orang Anshar di Madinah. Mereka menerima seruan untuk beriman kepada Rasulullah saw. ketika mereka mengutus dua belas kelompok dari mereka sebelum hijrah, dan mereka melaksanakannya pada waktunya, sesuai dengan syarat dan rukun-nya.[39]

Kedua: “ *Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka*,” yakni mereka bermusyawarah dalam urusan mereka.

Asy-Syuuraa adalah mashdar dari *Syawartuhu* (aku bermusyawarah dengannya) seperti *Al-Busyraa, Adz-Dzkira*, dan yang lainnya. Sebelum Nabi saw. datang apabila orang-orang Anshar menghendaki suatu urusan maka mereka bermusyawarah dalam urusan tersebut, kemudian barulah mereka melaksanakan hasil musyawarah itu. Allah kemudian menyanjung mereka karena hal itu. Demikianlah yang dikemukakan olehAn-Naqqasy yang dikutip oleh Al-Qurthubi Ibnu Al-Arabi yang dikutip oleh Al-Qurthubi berkata,“ Musyawarah itu lebih dapat mempersatukan orang banyak, lebih membuka

[39] Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), Cet. ke-2, jilid 16, hlm. 91.

fikiran, dan merupakan sebab untuk sampai pada kebenaran. Tidaklah suatu kaum bermusyawarah sekalipun kecuali mereka akan diberi petunjuk.

Ketiga: "*Dan mereka menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka*," maksudnya, dan terhadap sebagaian rizki yang kami berikan kepada mereka, mereka menafkahkannya.

Setelah Allah memerintahkan para hakim dan para pemimpin apabila mereka memutuskan keputusan diantara manusia agar memutuskan dengan haq, disini Allah memerintahkan manusia agar mentaati mereka disamping mentaati Allah dengan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan-Nya dan menjahui apa-apa yang dilarang-Nya, serta mentaati Rasulullah saw. dengan melaksanakan apa-apa yang diperintahkannya dan menjahui apa-apa yang dilarangnya. Ulil amri adalah para (imam) pemimpin, para sultan, para hakim dan setiap orang yang mempunyai kekuasaan secara syar'i, bukan yang mengikut thaghut. Maksudnya, mentaati mereka dengan melaksanakan apa yang mereka perintahkan dan menjahui apa yang mereka larang selama itu bukan kemaksiatan, karena tidak boleh mentaati makhluk dalam bermaksiatterhadap Allah, hal ini sebagaimana ditegaskan oleh riwayat valid dari Rasulullah saw.

Jabir bin Abdullah dan Mujahid yang dikutip oleh Imam Asy-Syaukani mengatakan, bahwa ulil amri adalah ahlul qur'an dan ahlul ilmi. Demikian juga yang dikatakan oleh Malik dan Adh-Dhahak. Diriwayatkan dari Mujahid, bahwa mereka adalah para sahabat Muhammad saw. Ibnu Kaisan mengatakan, bahwa mereka adalah para cerdik cendikiawan. Pendapat pertama lebih tepat.

Menurut Rasyid Ridha yang dikutip oleh H.A Djazuli berkaitan dengan *ulil amri* atau perwakilan ini telah berkata, “Demikianlah, dikalangan umat harus ada orang-orang yang memiliki kearifan dan kecerdasan didalam mengatur kemashalatan kemasyarakatan, serta mampu menyelesaikan masalah-masalah pertahanan dan ketahanan, serta masalah-masalah kemasyarakatan dan politik. Itulah yang disebut dengan *ahlu syura atau ahl al-hall wa al’aqd* didalam Islam”.

Lebih lanjut, *ahl al-hall wa al-‘aqd* merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berperan menjalankan tugas dan wewenangnya. Tugas dan wewenang lembaga perwakilan dalam Islam secara umum *ahl al-hall wa al-‘aqd* adalah *ahlul ikhtiyar* dan mereka juga adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemashalatan dan juga melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi saja. Disamping itu harus ijtihad anggota *ahl al-hall wa al-‘aqd* mengacu pada prinsip *jalb al-mushalih dan daf al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak kemudharatan). Ijtihad mereka mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

Abdul Wahhab Khallaf menambahkan yang dikutip oleh Nasrun Haroen mengatakan bahwa perintah mentaati Allah dan Rasulnya adalah mengikuti al-Qur’an dan Sunnah. Sedangkan perintah mentaati *uli al-amr* antara umat Islam mengandung perngertian mengikuti hukum yang telah

disepakati para mujtahid, karena mereka adalah *uli al-amr* dalam bidang hukum syara'. Lebih lanjut, perintah mengembalikan segala persoalan yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah perintah untuk mengikuti *qiyas* ketika hukum dari kasus yang diperselisihkan itu tidak Lebih lanjut, *ahl al-hall wa al-'aqd* merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berperan menjalankan tugas dan wewenangnya. Tugas dan wewenang lembaga perwakilan dalam Islam secara umum *ahl al-hall wa al-'aqd* adalah *ahlul ikhtiyar* dan mereka juga adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemashalatan dan juga melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi saja. Disamping itu harus ijtihad anggota *ahl al-hall wa al-'aqd* mengacu pada prinsip *jalb al-mushalih dan daf al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak kemudharatan). Ijtihad mereka mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.[40]

Abdul Wahhab Khallaf menambahkan yang dikutip oleh Nasrun Haroen mengatakan bahwa perintah mentaati Allah dan Rasulnya adalah mengikuti al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan perintah mentaati *uli al-amr* antara umat Islam mengandung pengertian mengikuti hukum yang telah disepakati para mujtahid, karena mereka adalah *uli al-amr* dalam bidang

---

[40] Abd al-Wahhab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyyah aw Nizham al-Dawlah al-Islamiyah fi Syu'un al-Dusturiyah wa al-Kharijiyyah wa al-Maliyah*, (al-Qahirah: Mathaba'ah al-Taqaddum, 1397 H/1977 M), hlm. 59.

hukum syara'. Lebih lanjut, perintah mengembalikan segala persoalan yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah perintah untuk mengikuti *qiyas* ketika hukum dari kasus yang diperselisihkan itu tidak dijumpai dalam nash dan ijma'. Dengan demikian, majelis *syura, ahl al- hall wa al-aqd* dan umat dalam Al Qur'an adalah bagian dari *uli al-amr* yaitu sebagai lembaga legislatif atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD).[41]

[41] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), Cet. ke-3, hlm.17-18.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian mulai 23 Oktober 2020 sampai dengan selesai, Lokasi penelitian ini bertempat Di Desa Sipange Godang Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan Lokasi tersebut peneliti pilih karena pengamatan peneliti mekanisme pemilihan BPD di desa sipange dengan perwakilan marga, dengan hal itulah berbeda dengan desa lainnya, dan Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa yang dinilai berpengaruh, sehingga peneliti lebih mudah untuk melaksanakan wawancara secara langsung.

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat analisis deskriptif, yaitu menggambarkan Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa. Penelitian ini pada umunya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, factual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.[42]Penelitian kualitatif bersifat menggambarkan dan menganalisis yaitu mencatat secara teliti segala gejala atau fenomena yang dilihat atau di dengar (via wawancara, observasi dan juga dokumen) terhadap masyarakat untuk mendapatkan informasi yang kemudian akan dianalisis oleh peneliti.

[42]Bambang Sunggono,*Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Rajawali Pers,2012), hlm.35.

C. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif. Varian penelitian ini didasarkan atas: "(1) karakteristik pertanyaan penelitian, (2) ketegasan dan keakuratan dalam analisis, (3) perspektif yang khusus dan unik untuk menghasilkan realitas yang menyeluruh".[43] Penentuan pendekatan kualitatif ini dilakukan dengan dasar bahwa data yang dibutuhkan lebih terfokus pada analisis pemahaman dan pemaknaan realitas subyektif berupa upaya memperoleh informasi dari unsur masyarakat tentang Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa.

D. Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data-data yang didapat langsung dari sumber utama, diamati dan dicatat untuk pertama kalinnya.[44] Sumber data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari subjek penelitian. Data tersebut didapat dari hasil wawancara, dan survey yang dilakukan penulis dalam penelitian Di Desa Sipange Godang Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, tapi berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnnya, artinnya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti

---

[43]K. DenzimdanYvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research,* terj. Darisyantodkk (Jogyakarta: PustakaPelajar, 2009), hlm.281.

[44]Marzuki, *MetodologiRiset*(Yogyakarta :PrasetiaWidiaPratama, 2000), hlm.55.

sendiri. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan jalan mengadakan studi kepustakaan atas pembahasan yang berhubungan dengan masalah yang diajukan yang memberikan penjelasan tentang bahan data primer. Data ini bersifat pelengkap diperoleh dari tulisan tulisan dari berbagai referensi yang relevan dengan penelitian ini seperti Peraturan tentang desa , Jurnal dan karya ilmiah lainnya, serta dokumen-dokumen resmi terkait yang menjelaskan data primer.

E. Tehnik pengumpulan data

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan beberapa instrumen pengumpulan data, diantarannya adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi, peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena dan fakta yang diselidiki, jadi tanpa mengajukan pertannyaan, fakta bisa diperoleh meskipun objeknya adalah manusia.[45] Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara langsung informasi yang berhubungan dengan bentuk komunikasi yang dikembangkan. Teknik observasi paling sesuai dengan penelitian sosial, karena pengamatan dapat dilakukan dengan melihat kenyataan dan mengamati secara mendalam, lalu mencatat yang dianggap penting. Peneliti tidak hanya mencatat kejadian atau peristiwa, akan tetapi juga mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini yang diamati adalah komunikasi, interaksi, pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah. Dalam observasi ini,

[45]*Ibid.*, hlm.58.

peneliti mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam pemilihan Badan Permusyawaratan DesaDi Desa Sipange Godang Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian paling penting dalam suatu penelitian hukum empris, karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan.

Wawancara ini dilakukan terhadap tokoh masyarakat yang melakukan pemilihan BPD Di Desa Sipange Godang Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan, kepala desa, tokoh adat, umumnya masyarakat tersebut untuk memperoleh informasi terhadap persoalan-persoalan penelitian ini dan juga sebagai tehnik utama yang paling urgen dalam suatu penelitian kualitatif dan juga untuk membantu memperkuat hasil dari tehnik pengumpulan data yang tersebut diatas.

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara tidak terstruktur. Bahwa peneliti merasa lebih cocok untuk menggunakan wawancara ini dalam penelitian Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa**.**

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi biasa berbentuk tulisan, gambar, atau

karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, peraturan kebijakan, sedangkan yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

F. Tehnik pengolahan dan Analis Data

Metode dalam mengolah data yang didapat dalam penelitian ini merupakan berkaitan dengan hasil akhir dari suatu penelitian. Pengolahan data dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu:

1. Editing

Editing adalah proses mengoreksi atau pengecekan kembali data yang diperoleh dari hasil wawancara, sebagaimana menurut Marzuki bahwa proses editing adalah proses ketika data yang masuk perlu diperiksa apakah terdapat kekeliruan dalam pengisiannya (pencatatan) barangkali ada yang tidak lengkap, palsu, tidak sesuai dan lain sebagainnya.[46] Dengan tujuan agar diperoleh data valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, proses editing dilakukan dengan memeriksa kembali catatan dari hasil wawancara, dengan rekaman yang telah dilakukan saat wawancara, untuk kemudian data dilengkapi secara keseluruhan yang dibutuhkan.

2. Verifikasi

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan. Dalam penelitian ini, maka data hasil wawancara yang telah diperiksa dan diklasifikasikan sebelumnya

[46]Marzuki, *Metodologi Riset*, *Loc. Cit.*, hlm. 81.

diperiksa kembali oleh informan. Hal ini dimaksudkan agar validitas data dalam penelitian dapat diakui untuk dilanjutkan pada tahap pengelolaan data yang berikutnya.

3. Analisis

Analisis data disini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru, yang kemudian disebut sebaga ihasil temuan dalam suatu penelitian kualitatif, yakni merubah data menjadi temuan. Sedangkan analisis dalam penelitian ini bersifat induktif, yaitu memulai dari fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh melalui observasi khusus, kemudian peneliti membangun pola umum, yang berarti pola induktif ini bertitiktolak dari yang khusus keumum.

4. Pembuatan kesimpulan

Sebagai tahap akhir, pengambilan kesimpulan berdasarkan pada data-data yang telah diperoleh dan dianalisa untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atas kegelisahan akademik yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah. dalam penelitian ini, kesimpulan dibuat sesuai rumusan masalah yang telah ditentukan.

5. Tehnik Uji Keabsahan Data

Pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah, untuk itu dari data yang ada terlebih dahulu dilakukan keabsahan data. Keabsahan data diwujudkan dalam rangka untuk memberikan bukti mengenai kebenaran

dari hasil temuan penelitian dengan kenyataan yang ada dilapangan. Pengabsahan dan dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi.[47]

Teknik pengumpulan data triangulasi dimaksudkan sebagai metode pengumpulan data yang memiliki sifat menggambarkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada. Ada tiga macam triangulasi yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber artinya membandingkan dengan cara mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil dari pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kualitas data dengan melakukan cara mengecek kembali data melalui referensi yang sama dengan merode yang berbeda. Contohnya data yang didapatkan dari hasil wawancara, kemudian dilakukan pngecekan dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Apabila dengan menggunakan teknik pengujian kredibilatas data tersebut, mampu memberikan data berbeda, maka peneliti perlu mengadakan diskusi ketahap selanjutnya ke sumber data yang berkaitan atau yang lain, untuk

[47]Marzuki, *MetodologiRiset*, *Loc. Cit*., hlm. 90.

dapat memastikan data mana yang dianggap paling benar atau mungkin semuanya benar, sebab sudut pandangnya berbeda-beda.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi Waktu juga selalu mempengaruhi keaslian informasi yang didapatkan, data yang terkumpul dengan cara wawancara dari pagi hari saat narasumber masih dalam keadaan segar, belum banyak permasalahan akan memberikan informasi yang lebih akurat sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam hal pengujian kredibilitas data digunakan berbagai metode seperti dengan cara melakukan pengecekan dengan mewawancarai, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil dari percobaan menimbulkan informasi yang berbeda, maka dapat dilakukan secara berulang-ulang sehingga bisa ditemukan data pastinya. Triangulasi juga bisa dilakukan dengan cara mengecek hasil dari penelitian, hasil penelitian lain yang diberikan tugas dilakukan pengumpulan data.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan ini maka sistematika penelitian ini adalah:

*Pertama,*Latar Belakang Masalah, batasan masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan pustaka, Kajian Terdahulu.

Kedua, Landasan teori tentang pengertian pelaksanaan, pengertian pemerintah daerah, dan pengertian sampah secara umum dan jenis-jenis sampah dan pasal 36 dalam perda nomor 8 tahun 2017.

Ketiga, Gambaran umum lokasi, waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek dan informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, tehnik pengolahan dan analisis data, uji keabsahan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Letak Geografis

Kabupaten Tapanuli Selatan terletak pada garis $0^{o}58'35''$- $2^{o}07'33''$ Lintang Utara dan $98^{o}42'50''$ – $99^{o}34'16''$ Bujur Timur.Luas wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah 4.444,82 Km^2. Sedangkan ketinggiannya berkisar antara 0-1.985 M di atas permukaan laut. Secara administratif Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki batas wilayah sebagai berikut:[48]

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Tapanuli Utara.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Pdang Lawas Utara serta Kabupaten Labuhan Batu.

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal dan juga Samudera Hindia.

2. Iklim

Curah hujan di Kabupaten Tapanuli Selatan cenderung tidak teratur di sepanjang tahunnya. Pada bulan Januari terjadi curah hujan tertinggi (575 Mm) dan terendah di bulan Februari (130,50 Mm). sedangkan hari

[48] Data statistik Desa Sipange Godang pada tahun 2019.

hujan terbanyak terjadi di bulan Januari 23 hari, sebaliknya hari hujan paling sedikit terjadi di bulan Februari yaitu 10 hari.

3. Kondisi Demografi

Penduduk asli wilayah Tapanuli Selatan memiliki dua jenis suku sesuai dengan daerahnya yaitu Batak Mandailing yang mendiami daerah Mandailing yang berbatasan dengan Sumatera Barat dan suku Batak Angkola yang mendiami daerah Sipirok.Kedua suku yaitu Batak Angkola-Mandailing mendiami sebagian besar dari keseluruhan daerah Tapanuli Selatan sejak masa tradisional, masuknya pemerintah colonial Belanda sampai pada saat sekarang ini.Terjadi interaksi yang saling berkesinambungan antara kedua suku ini identik dengan suku Batak Angkola-Mandailing pada masa itu, tetapi dalam kenyataannya keduanya memang berbeda.

Sampai pada tahun 2017 Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki jumlah penduduk sebanyak 275.098 jiwa yang terdiri dari 136.683 jiwa penduduk laki-laki dan 138.415 jiwa penduduk perempuan. Bila dibandngkan dengan luas Kabupaten Tapanuli Selatan (4.444,82 Km^2), maka rata-rata tingkat kepadatan penduduknya mencapai 62 jiwa per Km^2. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah kecamatan Angkola Barat yakni Sebanyak 336 orang per Km^2, dan yang paling rendah adalah Kecamatan Aek Bilah yakni 17 orang per Km^2.

Rasio jenis kelamin merupakan indikator untuk mengetahui komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Rasio jenis kelamin untuk Kabupaten Tapanuli Selatan adalah 99, hal ini menunjukkan jumlah

penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki, dengan perbandingan setiap 100 orang perempuan terdapat 99 orang laki-laki.

Jika dilihat dari kelompok umur, rasio jenis kelamin tertinggi terdapat pada kelompok umur 15-19 tahun yaitu 11%, sedangkan paling rendah pada kelompok umur di atas 75 tahun (+75) yang hanya sebesar 49%. Gambaran ini sejalan dengan kenyataan bahwa pada usia tua kemampuan bertahan hidup atau perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

4. Kondisi Sosial

Dalam kehidupan bermasyarakat di Tapanuli Selatan mulai dari zaman tradisional sampai pada zaman sekarang ini tidak lepas dari masyarakat desa yang merupakan masyarakat asli yang tetap hidup dan bertahan selam berates-ratus tahun walaupun telah banyak mengalami bermacam-macam gejolak perubahan social, peperangan, masuknya kekuasaan politik dari Kerajaan terntentu dari luar maupun dari dalam daerah Tapanuli Selatan dan juga kekuasaan asing. Masyarakat tersebut banyak dijumpai dalam suatu huta, luhat maupun kampung.[49]

Masyarakat tersebut telah mendiami daerah Tapanuli sejak berabad-abad yang lalu.Mereka tinggal berkelompok dalam suatu kampung di dalam rumah tradisional sesuai dengan corak mereka, mempunyai rumah adat, mempunyai pemimpin kampong sesuai dengan adat istiadat setempat atau alat-alat perlengkapan pemerintah kampong secara tradisional.

[49] Data statistik Desa Sipange Godang pada tahun 2019.

B. Gambaran Umum Kecamatan Sayurmatinggi

1. Kondisi Kecamatan Sayurmatinggi

Kecamatan Sayurmatinggi merupakan salah satu dari 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan.Kecamatan Sayurmatinggi berdiri pada tahun 2004 yang merupakan pecahan dari Kecamatan Batang Angkola. Selanjutnya, pada tahun 2010 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2010, Kecamatan Sayurmatinggi dipecah dengan terbentuknya Kecamatan Tanotombangan Angkola. Pusat Pemerintahan Kecamatan Sayurmatinggi atau Ibu Kota Kecamatan Sayurmatinggi adalah di Kelurahan Sayurmatinggi.[50]

2. Letak dan Luas Wilayah Kecamatan Sayurmatinggi

Berdasarkan pemisahan wilayah tersebut di atas, maka Pemerintahan Kecamatan Sayurmatinggi saat ini terdiri dari 18 *(delapan belas)* Desa dan 1*(satu)* Kelurahanan dengan kewilayahan seluas : ± 267,50 Km^2. Di bawah ini disebutkan batas-batas wilayah Kecamatan Sayurmatinggi dan Tabel Nama Desa/Kelurahan, Nama Kepala Desa/Lurah dan luas wilayah masing-masingnya :

Timur : Kabupaten Padang Lawas

Utara : Kecamatan Batang Angkola

Barat : Kecamatan Tanotombangan Angkola

Selatan : Kabupaten Mandailing Natal.

[50] Data statistik Kecamatan Sayurmatinggi pada tahun 2019.

Tabel 4.1
Nama Desa/Kelurahan, Nama Kepala Desa/Lurah dan Luas Wilayah

No	Nama Desa/Kelurahan	Nama Kepala Desa/Lurah	Luas Wilayah *(Km^2)*
1	2	3	4
1	Sialang	Japar Suparto Silitonga	8,70
2	Sipange Julu	Mursal	10,00
3	Sipange Godang	Ridwan saleh	14,00
4	Tolang Julu	Fuad Arrazy Daulay	11,50
5	Mondang	Ependi Harahap	6,00
6	Janji Mauli Baringin	Ramlan Siregar	8,00
7	Sipange Siunjam	Yusuf Pulungan	17,20
8	Tolang Jae	Soka Saputra	20,70
9	Bange	Isnen Hasibuan	8,50
10	Bulu Gading	Zulkifli Pulungan	5,30
11	Silaiya Tanjung Leuk	Abdul Jalil Hasibuan	9,00
12	Silaiya	Safri Tua Nasution	13,40
13	Aek Libung	Suparman	9,30
14	Sayurmatinggi	Sapiruddin	47,50
15	Aek Badak Jae	Ali Mardin Harahap	13,00
16	Aek Badak Julu	Hotlan Lubis	13,80
17	Huta Pardomuan	Jefri Sianipar	18,50
18	Somanggal Parmonangan	Jefry	16,00
19	Lumban Huayan	Yusuf Marhusa Siregar	17,10

Sumber : Kantor Kecamatan Sayurmatinggi Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat disimpulkan bahwa dari 18 desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Sayurmatinggi, Kelurahan Sayurmatinggi merupakan yang terluas di Kecamatan Sayurmatinggi yaitu seluas 47, 50 Km^2, berikutnya adalah Tolang Jae yaitu memiliki luas wilayah 20,70 Km^2.[51]

[51] Data statistik Kecamatan Sayurmatinggi pada tahun 2019.

3. Keadaan Penduduk Kecamatan

Berdasarkan struktur pemerintahan Kecamatan Sayurmatinggi terdiri dari 18 (delapan belas) Desa dan 1 (satu) Kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 26.525 jiwa dan memiliki 5.598 KK, untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Kecamatan Sayurmatinggi

No	Desa/Kelurahan	Penduduk			KK
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6
1	Sialang	383	357	740	155
2	Sipange Julu	401	441	842	206
3	Sipange Godang	559	541	1.100	285
4	Tolang Julu	509	542	1.051	277
5	Mondang	509	542	1.051	135
6	JanjiMauli Baringin	302	287	589	140
7	Sipange Siunjam	550	516	1.066	255
8	Tolang Jae	722	740	1.462	336
9	Bange	797	784	1.581	361
10	Bulu Gading	302	330	632	148
11	SilaiyaTanjung Leuk	520	514	1.034	235
12	Silaiya	699	691	1.390	409
13	Aek Libung	949	981	1.930	442
14	Sayurmatinggi	2.284	2.296	4.580	1.184

15	Aek Badak Jae	1.195	1.262	2.457	570
16	Aek Badak Julu	829	861	1.690	420
17	Huta Pardomuan	1.017	1.032	2.049	496
18	Somanggal Parmonangan	367	394	761	190
19	Lumban Huayan	422	462	884	219

Sumber : Kantor Kecamatan Sayurmatinggi Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Sayurmatinggi memiliki jumlah penduduk sebanyak 26.525 jiwa dan memiliki 5.598 KK, dengan perincian jumlah penduduk berdasarkan jenis kelaminyang terdiri darijenis kelamin laki-laki sebanyak 13.195 jiwa dan perempuan sebanyak 13.330 jiwa. Berdasarkan keterangan tersebut maka jumlah penduduk di Kecamatan Sayurmatinggi lebih mendominasi yaitu laki-laki.

Sedangkan data untuk penduduk di Kecamatan Sayurmatinggi berdasarkan agama dapat di lihat sebagai berikut:

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Kecamatan Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah Penduduk (jiwa)	%
1	Islam	22.738	85,72
2	Protestas	2.834	10,68
3	Khatolik	926	3,50
4	Budha	27	0,50
Jumlah		26.525	100

Sumber : Kantor Kecamatan Sayurmatinggi Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Sayurmatinggi berdasarkan agama adalah mayoritas penduduknya beragama Islam dengan komposisi 22.738 jiwa atau sebesar 85,72%. Sedangkan masyarakat yang beragama protestan adalah sebanyak 2.834 jiwa atau sebesar 10,68%.

Gmbar 4.1 Struktur Pemerintah Kecamatan Sayurmatinggi

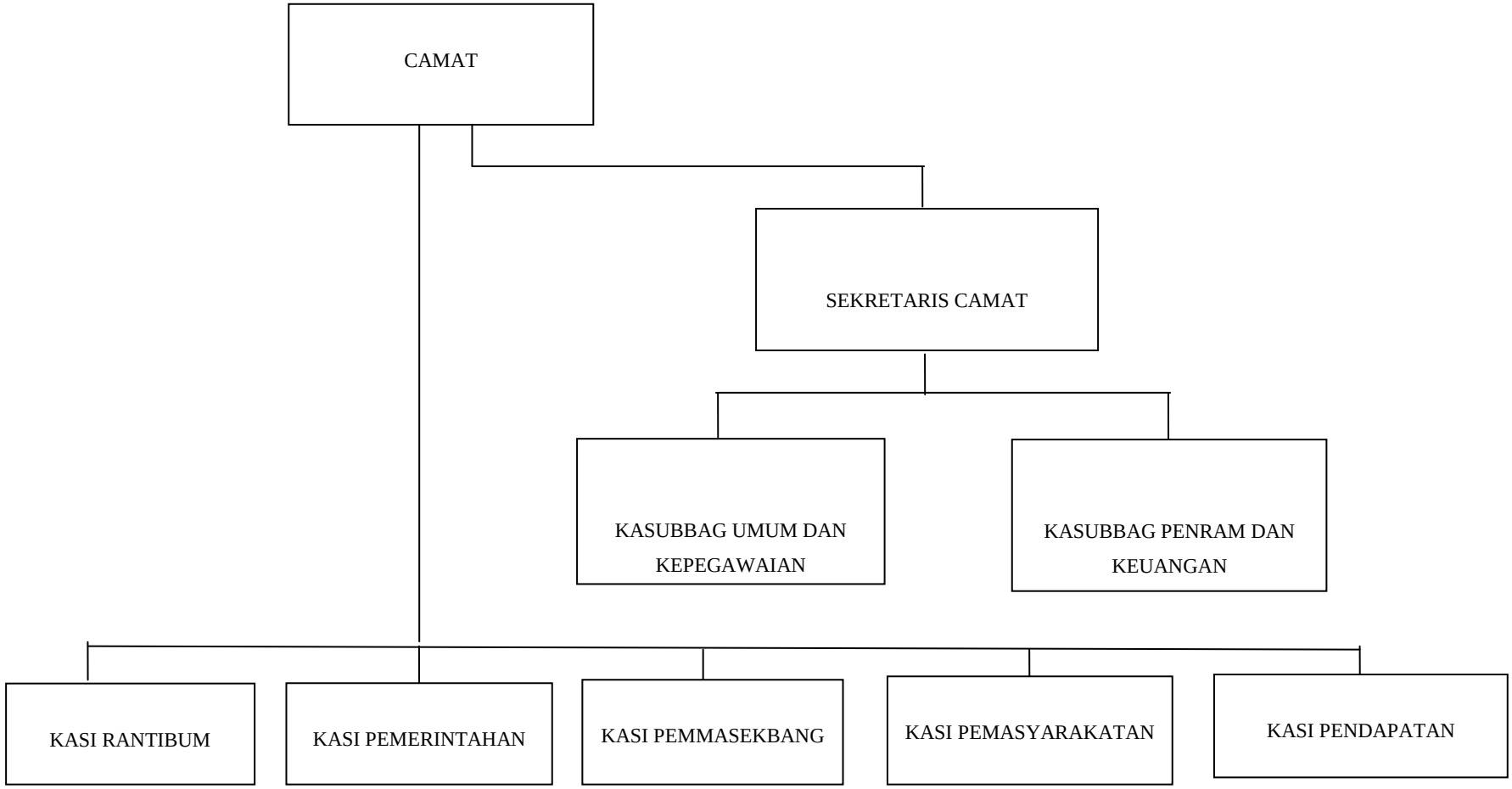

Sumber: Kantor Kecamatan Sayurmatinggi Tahun 2020

Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi Pemerintah Kecamatan Sayurmatinggi beserta pegawainya dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Struktural Organisasi Pemerintah Kecamatan Sayurmatinggi

No	Nama	Keterangan
1	Emmy Farida	Camat
2	Alm.KhoiruddinBatubara	Sekretaris Camat
3	Muhammad Darmi	Kepala SubbagianUmum dan Kepegawaian
4	Nurmalina Nasution	Kepala Subbagian Penram dan Keuangan
5	Sapiruddin	Kepala Seksi Rantibum
6	Baharaja Tarihoran	Kepala Seksi Pemerintahan
7	Maragabe Siregar	Kepala Seksi Pemmasekbang
8	H. Awaluddin Sinaga	Kepala Seksi Pemasyarakatan
9	Mahludin	Kepala Seksi Pendapatan

Sumber: Kantor Camat Sayurmatinggi Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Sayurmatinggi dipimpin oleh seorang Camat yang bernama Fadhil Harahap, dibantu oleh seorang Sekretaris Camat yaitu Emmy Farida kemudian dibantu oleh 2 (dua) Kepala Subbagian yaitu Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Muhammad Darbi, dan Kepala Subbagian Penram dan Keuangan Nurmalina Nasution, dan kemudian yang dibantu oleh 5 (lima) Kepala Seksi Bagian yang terdiri dari Kepala Seksi Rantibum Sapiruddin, Kepala Seksi Pemerintahan Baharaja Tarihoran,

Kepala Seksi Pemmasekbang Maragabe Siregar, dan Kepala Seksi Pendapatan oleh Mahludin.

C. Gambaran Umum Desa Sipange Godang

1. Letak Geografis Desa Sipange Godang

Desa Sipange Godang berada di jalur lintas Sumatera, antara Kota Padang Sidimpuan dan Panyabungan. sebagaiPusat Pertanian, Keutamaan Sipange Godang adalah banyaknya hasil tani yang berupa sayur-sayuran, buah seperti buah Durian, Rambutan,Langsat dll.Bahwa sebanyak 80% masyarakatnya menggeluti usaha pertanian atau bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tehnik pengolahan yang ada umumnya masih bersifat tradisional jenis peralatan yang selama ini dgunakan antara lain parang (lading), arid (sasabi), tajakKoret (Tajak Baletong), Pisau, cangkul (Pakkur) dan alat pertanian lainnya.

Secara geografis Desa Sipange Godang berada di wilayah Kecamatan Sayurmatinggi Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara, yang mempunyai dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Adapun jarak jangkauan dari Desa ke Ibukota Kecamatan ± 4 km. Desa Sipange Godang memiliki luas wilayah ± 13,40 km^2.Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara, berbatasan dengan DesaSipange Julu

Sebelah Timur ,berbatasan dengan Gugusan Bukit Siandarasi

Sebelah Selatan,berbatasan dengan Desa Tolang Julu

Sebelah Barat ,berbatasan dengan Desa Janji Mauli Baringin

2. Jumlah Penduduk Desa Sipange Godang

Jumlah penduduk di Desa Sipange Godang Kecamatan Sayurmatinggi sebanyak 1.521 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 409 KK, untuk lebih rincinya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan KK.

NO	Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah	KK
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Sipange Godang	789	732	1521	409
Jumlah		789	732	1521	409

Sumber: Kantor Kepala Desa Sipange Godang Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di Desa Sipange Godang memiliki 1521 jiwadengan perincian terdiri dari laki-laki 789 jiwa dan perempuan 732, berdasarkan hal tersebut Desa ini lebih banyak yang berjenis kelamin laki-laki dan memiliki 409 KK. Jumlah penduduk Desa Sipange Godang lebih banyak yang bekerja sebagai petani dan wiraswasta karena memang daerah ini dikelilingi oleh perkebunan terutama karet dan sawah. Untuk lebih rincinya mengenai pekerjaan masyarakat di Desa Sipange Godang dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut:[52]

Tabel 4.6
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Petani	897

[52] Data statistik Desa Sipange Godang pada tahun 2019.

2	PNS	16
3	Wiraswasta	385
Jumlah		1.298

Sumber: Kantor Kepala Desa Sipange Godang Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Sipange Godang lebih banyak bekerja sebagai petani yaitu sebanyak 897 jiwa, Petani dalam hal ini yaitu petani sawah dan petani kebun karet dan lain-lainnya. Kemudian masyarakat yang bekerja sebagai wiraswasta lainnya adalah sebanyak 385 jiwa yang bergerak seperti tukang, buruh, supir, montir, dan lainnya ataupun berjualan.

Masalah pendidikan di suatu daerah tentunya memiliki suatu peranan penting dalam menjalankan kehidupan dan membangun desa/kelurahannya. Dengan pendidikan masyarakan akan lebih muda meraih masa depannya sesuai dengan tuntunan jaman. Untuk lebih rincinya mengenai jumlah penduduk di Desa Sipange Godang berdasarkan pendidikan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.7
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD	532
2	SLTP	518
3	SLTA	394
4	D III	24
5	S1	15

Jumlah	1.483

Sumber: Kantor Kepala Desa Sipange Godang Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat di simpulkan bahwa penduduk di desa Sipange Godang berdasarkan tammatan pendidikan masih masih dapat dikatakan memiliki pendidikan rendah karena lebih banyak yang memiliki tamatan SD yaitu sebanyak 538 jiwa dan SLTP sebanyak 518 jiwa. Sedangkan untuk penduduk yang memiliki tamatan pendidikan tingkat atas sampai pada tingkat perguruan tinggi tebih sedikit dari pada yang berpendidikan rendah.

3. Sarana dan prasarana Desa Sipange Godang

Apabila dilihat dari keadaan sarana dan prasarana di Desa Sipange Godang masih banyak yang harus diperbaiki dan ditingkatkankarena masalah sarana dan prasarana ataupun infrastruktur di Desa ini masih dalam kondisi yang belum baik. Untuk lebih rincinya mengenai sarana dan prasarana yang ada di Desa Sipange Godang dapat dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8
Jumlah Sarana dan Prasarana di Desa Sipange Godang

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit	Keterangan
1	Sarana Pendidikan:		
	TK/PAUD	1	Baik
	Madrasah	1	Baik

	SD Negeri	2	Baik
	MAN	1	Baik
2	Sarana Ibadah:		
	Masjid	1	Baik
	Musholah	3	Baik
Jumlah		9	

Sumber: Kantor Kepala Desa Silaiya Tahun 2020

Berdasrkan tabel 4.8 di atas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana di Desa Sipange Godang hanya memiliki 2 (dua) jenis sarana seperti pendidikan dan ibadah.Sementara untuk keadaan atau kondisi jalan yang ada di daerah ini masih dalam kondisi yang belum sepenuhnya baik dan perlu mendapat perhatian dari pemerintah setempat, untuk melancarkan perekonomian masyarakat.

4. Kondisi Sosial Ekonomi

Masyarakat Desa Sipange Godang mata pencaharian pada umumnya dalambidang pertanian secara arti luas dan sebahagian pada bidang wiraswasta atau perdagangan. Dari jumlah Kartu Keluarga sebanyak 897 KK atau sebesar 80% adalah petani, selebihnya penduduk 406 KK atau sebesar 20% mata pencaharian warga terdiri dari PNS, pedagang, perangkat desa, buruh lepas. Selanjutnya setelah adanya programUP2K dimana ibu-ibu PKK, Desa diberi bekal untuk dapat meningkatkan usaha pendapatan keluarga kearah yang lebih baik atau menambah ilmu pengetahuan di bidang pengelolaan usaha.

5. Kondisi Sosial Budaya

Kehidupan masyarakat Desa Sipange Godang sangat dikenal dengan tradisi-tradisi peninggalan leluhur.Kegotong-royongan masyarakat masih kuat, kebiasaan menjenguk orang sakit/kemalangan (tetangga atau anak saudara) masih dilakukan oleh masyarakat.Kebiasaan masyarakat ketika menjenguk orang sakit bukan hanya makanan dan minuman yang dibawa melainkan mengumpulkan uang bersama-sama warga untuk meringankan beban biaya warga yang terkena musibah.

6. Pemerintah Desa

Secara administratif Desa Sipange Godang dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu dengan Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan 3 (tiga) Kaur yaitu Kaur pemerintahan, Kaur kemasyarakatan, dan Kaur pembangunan. Untuk lebih rincinya mengenai struktur organisasi pemerintah Desa Sipange Godang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar: 4.2
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sipange Godang

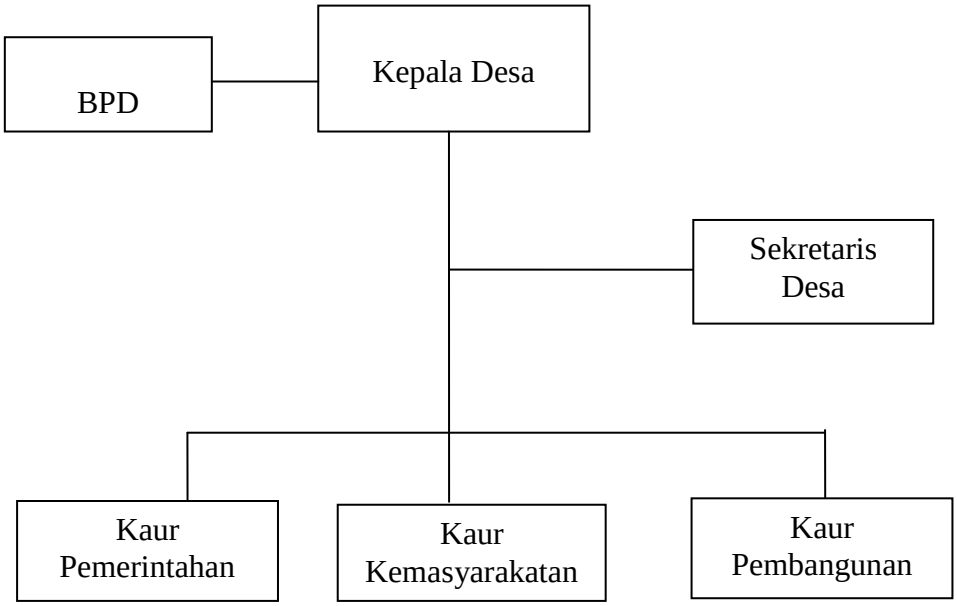

Sumber: Kantor Kepala Desa Sipange Godang Tahun 2019

Untuk lebih jelanya mengenai struktuk organisasi Pemerintahan Desa Sipange Godang beserta pegawainya dapat dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut:[53]

Tabel 4.9
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sipange Godang

No	Nama	Keterangan
1	Ridwan saleh	Kepala Desa
2	Marli suhadi pulungan	Sekretaris Desa
3	Ervina	BPD
3	Indra saputra	Kaur Pemerintah
4	Rahmad saleh	Kaur Kemasyarakatan

[53] Ridwan Saleh (Kepala Desa) Sipange Godang, wawancara pada 20 Desember 2020.

5	Erwan adi	Kaur Pembangunan

Sumber: Kantor Kepala Desa Silaiya Tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat dilihat bahwa Desa Sipange Godang dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama Ridwan saleh, dibantu oleh seorang Sekretaris Desa yaitu Marli suhadi kemudian dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu Ervina, dan dibantu oleh 3 (tiga) Kaur yaitu, Kaur Pemerintahan Indra saputra, Kaur Kemasyarakatan yaitu Rahmad saleh, Kaur Pembangunan yaitu Erwan adi.

D. Temuan Khusus

1. Peran Tokoh Masyarakat dalam pemilihan anggota BPD Desa Sipange Godang Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan.

Tokoh masyarakarat dalam menjalankan perannya pada pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sipange Godang sangatlah penting. Hal ini disebabkan “tokoh masyarakat mampu berperan dalam memberi arahan, pendapat, serta masukan yang objektif dalam pemilihan calon anggota BPD, sehingga warga dapat memilih colon anggota yang jujur, amanah, serta dapat memberikan perubahan yang lebih baik di Desa Sipange Godang dimasa yang akan datang”.[54] Peran tokoh masyarakat diantaranya adalah sebagai penentu arah, kemudian sebagai komunikator yang dapat diandalkan serta menjadi integrator atau pemimpin yang mampu bertindak cepat dalam menghadapi persoalan

[54] Rahmad (tokoh masyarakat Desa) Sipange Godang, wawancara pada 21 Desember 2020.

sehingga memberikan informasi, motivasi, saran-saran juga meyakinkan masyarakat untuk menggunakan hak suaranya dalam pemilihan anggota BPD.

Tokoh masyarakat juga berperan sebagai jembatan atau penghubung aspirasi masyarakat yang nantinya disampaikan ke calon anggota BPD, agar jika terpilih nanti aspirasi masyarakat dapat direalisasikan seperti pembangunan dan perbaikan fasilitas yang ada di Desa Sipange Godang Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan. Faktor komunikasi yang mendukung peran tokoh masyarakat dalam pemilihan anggota BPD Desa Sipange Godang, adanya kepercayaan masyarakat terhadap tokoh masyarakat dalam menyampaikan pesan-pesannya kemudian adanya kebersamaan bahasa antara tokoh masyarakat dengan warga sehingga mudah begi mereka untuk dapat saling memahami pesan-pesan yang disampaikan. “Masyarakat Desa Sipange Godang Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan berada dalam lingkungan yang memegang teguh adat istiadat leluhurnya dalam pemilihan anggota BPD yang diselenggarakan pada tahun 2019, tokoh masyarakat menjadi individu yang memilih peran penting dalam perkembangan Desa tersebut”. Dengan segala kelebihan yang dimiliki serta budaya lokal, tokoh masyarakat dapat menentukan siapa saja calon yang dianggap lulus test seleksi pencalonan. Tokoh masyarakat dalam kehidupan masyarakat Desa Sipange Godang memiliki kedudukan dan posisi yang sangat penting, oleh karena itu dianggap orang serba tahu dan

mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakat adat setempat. Sehingga segala tindak-tanduknya merupakan pada aturan yang patut diteladani oleh masyarakat adat setempat mengingat kedudukan yang penting itulah tokoh masyarakat senantiasa dituntut berpartisipasi dalam pembinaan kesadaran hukum dan politik masyarakat Desa Sipange Godang, partisipasi tokoh masyarakat sangat vital dalam pemilihan BPD untuk membina kesadaran masyarakat desa Sipange Godang. Adapun peran tokoh masyarakat dalam pemilihan anggota BPD adalah:

a. Tokoh Masyarakat Sebagai Motivator

Tokoh Masyarakat Sebagai Motivator dalam "Pemilihan anggota BPD merupakan pesta demokasi ditingkat lokal, sehingga begitu penting pemahaman masyarakat terhadap sistem politik serta bagaimana masyarakat terlibat dan memainkan peran didalam sehingga menempatkan pendidikan, harus dipromosikan dan didorong agar masyarakat menjadi subjek politik, tidak hanya menjadi penggembira yang dimanfaatkan suaranya ketika pemilihan dan kemudian ditinggalkan dengan janji-janji kosong".[55]

Peran tokoh masyarakat sebagai motivator yang memberikan nasihat, saran, dan dorongan moral dalam membangun kesadaran politik, serta memberi masukan yang objektif agar warga masyarakat tidak salah dalam memilih pemimpin sesuai dengan harapan, jujur, amanah, dan mau bekerjasama dengan masyarakat dan membawa

[55] Sahnan Pulungan (tokoh masyarakat Desa) Sipange Godang, wawancara pada 23 Desember 2020.

perubahan yang lebih baik lagi bagi warga masyarakat Sipange Godang.

b. Tokoh Masyarakat Sebagai Dinamisator

Tokoh Masyarakat "Sebagai Dinamisator pada Pemilihan anggota BPD dalam bingkai demokrasi selalu melibatkan tokoh masyarakat karena tokoh masyarakat sangat memiliki peranan penting diantaranya yaitu peran sebagai dinamisator, yang memberikan semangat pada masyarakat dalam bentuk partisipasi pada pembinaan, pencerahan, dan arahan serta masukan yang penting memberikan pendidikan politik pada warga masyarakat sehingga masyarakat mengerti arti pentingnya pemilihan dalam pesta demokrasi desa, untuk meminimalisir angka golput serta meningkatkan masyarakat agar mau dan ikut serta pada pemilihan anggota BPD yang dilaksanakan pada 2019".[56]

Menurut Agus Dwiyanto dkk, "partisipasi pada level individu merupakan keterlibatan atau keikutsertaan individu dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan merupakan indikasi awal untuk menentukan posisi dan peran masyarakat *civil"*.[57]

c. Tokoh Masyarakat Sebagai kontrol Sosial

Tokoh Masyarakat Sebagai "kontrol Sosial sebagai Mengingat pentingnya pemilihan anggota BPD dalam proses panjang demokrasi di Indonesia, tentu sudah selayaknya elit lokal mengambil peran

[56] Ali Pandi (Hatobangon Desa) Sipange Godang, wawancara pada 24 Desember 2020.

[57] Agus Dwiyanto dkk (Masyarakat Desa) Sipange Godang, wawancara pada 25 Desember 2020.

sebagai bagian dari control sosial dalam proses tersebut. Sosial control merupakan segala proses baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan yang bersifat mendidik, mengajak, mengarahkan atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi aturan-aturan, kaidah-kaidah nilai sosial yang berlaku. Control sosial sangatlah diperlukan dalam menjaga dan mengawal pemilihan anggota BPD agar berjalan secara demokratis, elit lokal merupakan simpul kekuatan informal di daerah. Sangatlah efektif dalam usaha untuk mengawal proses tersebut".[58] Control sosial yang dilakukan dapat berupa aksi-aksi solidaritas pemilihan damai, melalui berbagai kegiatan dengan memberikan masukan kepada calon dan konstuen politik untuk melakukan tindakan yang wajar dalam berkampanye dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Berdasarkan hasil pembahasan tokoh masyarakat dapat disimpulkan bahwa tokoh masyarakat memiliki perhatian yang besar terhadap pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dimana tokoh masyarakat selalu memberikan pembinaan kesadaran hukum masyarakat, dengan jalan memberikan penerangan dan motivasi secara khusus dengan mengambil tempat yang cukup strategis yaitu dibalai desa, masjid dan dalam kumpulan bapak- bapak dalam pengajian yasin bersama atau pada setiap malam jumat ba'da isya demikian pula terhadap

[58] Abdul Haris Lubis (Tokoh Masyarakat Desa) Sipange Godang, wawancara pada 26 Desember 2020.

masyarakat desa yang tidak melakukan ketentuan adat, tokoh-tokoh masyarakat selalu memberikan pengarahan kepada masyarakat yang bersangkutan dengan jalan musyawarah, sehingga partisipasi tokoh masyarakat dalam membina kesadaran masyarakat terhadap pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dilakukan dengan baik dan aman.

Tokoh masyarakat dalam kehidupan masyarakat desa Sipange Godang memiliki kedudukan dan posisi yang sangat penting, oleh karena itu dianggap orang serba tahu dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakat adat setempat. Sehingga segala tindak tanduknya merupakan pada aturan yang patut diteladani oleh masyarakat adat setempat mengingat kedudukan yang penting itulah tokoh masyarakat senantiasa dituntut berpartisipasi dalam pembinaan kesadaran hukum dan politik masyarakat adat desa Sipange Godang, partisipasi tokoh masyarakat sangat vital dalam pemilihan anggota BPD untuk membina kesadaran masyarakat Sipange Godang. Hal ini dapat dijelaskan pada sistim kemasyarakatan di desa Sipange Godang. Peran tokoh masyarakat dalam skripsi ini mengacu pada pelaksanaan pemeliharaan Anggota BPD dalam membangun desa yangorientasi, berpotensi pada tugas dan fungsi BPD.

Tokoh masyarakat berperan dalam pemberdayaan masyarakat dan menggali sumber daya untuk kesinambungan dan

kelangsungan desa Sipange Godang Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan dan mempunyai fungsi :

1. Menggali sumber daya untuk kelangsungan penyelenggaraan Sipange Godang seperti perbaikan jalan, pembangunan gedung pendidikan, perbaikan siring, dan pembuatan talut.

2. Menaungi dan membina kegiatan desa Sipange Godang seperti gotong royong, penggunaan lahan pekarangan untuk ditanami tumbuhan apotik hidup dipekarangan masing- masing.

3. Menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan- kegiatan di desa Sipange Godang seperti aktif dalam kegiatan PMPM, PKK, Posyandu, dan Diskusi Partai Politik.

4. Memberikan dukungan dalam pengelolaan desa Sipange Godang seperti adanya pencalonan anggota BPD.

5. Mengkordinasikan penggerakkan masyarakat untuk memanfatkanpelayanan kesehatan dan pemberian vaksin pada anak- anak yang berada dilingkungan desa Sipange Godang.

6. Memberikan dukungan berupa sarana dan

prasarana belajar padaanak seperti TPA dimasjid dan mushola, apabila memungkinkan.

Menurut Rahmad selaku panitia pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sipange Godang tahun 2019 mengatakan bahwa terlibatnya para tokoh masyarakat dalam setiap kegiatan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mewujudkan masyarakat yang dinamis berbeda antar suku, budaya, adat dan ras ini. Turut didorong oleh kesadaran untuk ikut berpartisipasi politik secara aktif yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Tokoh masyarakat dalam memberikan semangat kepada masyarakat untuk saling menghormati dan menghargai antar sesama. Dalam kaitannya dengan pemilihan anggota BPD menjadi sarana proses pembelajaran demokrasi masyarakat ditingkat desa, dimana setiap pesta demokrasi memiliki beberapa tahapan yang cukup panjang.[59]

Demokrasi desa adalah bingkai pembaharuan terhadap tata pemerintahan desa atau hubungan antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan elemen- elemen masyarakat desa yang lebih luas. Dalam memahami demokrasi tingkat lanjut ini, masyarakat tidak boleh terjebak pada serimonial, prosedur dan lembaga yang tampak dipermukaan. Pemilihan anggota BPD adalah

[59] Wawancara dengan Rahmad (selaku panitia) pada tanggal 26 Desember 2020.

suatu moment dimana masyarakat mengerti posisi mereka sebagai warga dalam percaturan politik didesa tersebut, dimana terjadi proses interaksi antara rakyat untuk rakyat.

Politik merupakan semi proses membentuk dan membagi- bagi kekuasaan melalui pengambilan keputusan masyarakat ada dua tipe yaitu masyarakat elit dan non elit. Masyarakat elit sendiri terdiri dari masyarakat elit politik dan elit penguasa. Elit politik adalah orang tertentu yang berkuasa dan mengemban tugas dengan kedudukan tinggi dalam masyarakat, kedua secara umum masyarakat dikelompokkan kedalam lima kelompok, yang berkuasa dan yang dikuasai, ketiga elit bersifat homogen, bersatu dan memiliki kesadaran kelompok, keempat elit mengatur sendiri kelangsungan hidupnya dan kelima bersifat otonom.

Persepektif aktif elit yang pertama adalah persepektif Gaetomo Mosea Mosca memandang bahwa distribusi kekuasaan dalam masyarakat terdapat dua kelas yang menonjol pertama, kelas yang memerintah yang terdiri dari sedikit orang menjalankan semua fungsi politik. Memonopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang ditimbulkan kekuasaan. Kedua kelas yang diperintah, yang berjumlah lebih banyak, diarahkan dan dikendalikan oleh penguasa dengan cara- cara yang kurang lebih berdasarkan hukum, semuanya dan dipaksakan.

Tahapan pengambilan keputusan yaitu terjadinya perubahan

sistem pemerintah dari sentralistik menjadi desentralistik, disahkan UU No. 22 dan No. 32 Tahun 2004 sebagai landasan otonomi daerah merupakan rangkaian dari proses demokratisasi di Indonesia tahapan terakhir merupakan tahapan yang menekan pada pengembangan demokrasi dalam budaya politik. Elit berdasarkan kajian teoritis yang dibangun awal-awalnya oleh Michels mempunyai beberapa prinsip- prinsip umum yaitu pertama, adanya kekuasaan politik kedua, secara umum masyarakat dikelompokkan kedalam dua kelompok yang berkuasa dan yang dikuasai ketiga, elit bersifat homogen, bersatu dan memiliki kesadaran kelompok keempat, elit mengatur sendiri kelangsungan hidupnya dan kelima, elit bersifat otonom.

Elit lokal merupakan perorangan atau aliansi yang dinilai pintar dan mempunyai pengaruh didalam masyarakat, misalnya para tokoh masyarakat, pemuka agama, dan orang- orang yang mempunyai kemampuan finansial yang relatif tinggi dibandingkan masyarakat umum atau dengan kata lain elit lokal diartikan sebagai elit non-politik.

Pada dasarnya semua elit lokal merespon dinamika politik dengan mengambil peran sosial membenahi dan meningkatkan sumber daya manusia baik secara formal maupun non formal, elit lokal didefinisikan sebagai elit yang tidak memerintah tetapi memiliki pengaruh dalam masyarakat lokal dan elit politik diartikan secara fungsional sebagai elit pemerintah. Otonomi daerah sebagai

awal dari reformasi yang disambut cukup antusias oleh masyarakat lokal, respon positif sangat nampak dari dari kalangan elit-elit lokal.

Perkembangan demokrasi melalui desentralisasi dan otonomi daerah, munculnya semangat loyalitas dan kedaerahan bisa memberikan sumbangan yang pasitis bagi perkembangan daerah terhadap proses demokratisasi. Peran tokoh dalam analisis ini mengacu pada pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses pendidikan berdemokrasi untuk pembangunan desa yang berorientasi, berpotensi pada tugas dan fungsi BPD.

2. Sistem Pemilihan anggota BPD di Desa Sipange Godang Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sistem pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa pada tahun 2019 dilakukan dengan musyawarah keterwakilan (hasuhutan/marga), diantara marga yang ada di Desa Sipange Godang Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan ialah marga Pulungan satu, Pulungan dua, Pulungan tiga, marga Nasution, marga Siregar, Marga Lubis dan marga Harahap. Masing-masing marga tersebut membuat musyawarah di internal tubu hasuhutan, dengan tujuan untuk mencari rekomendasi perhasuhutan. Adapaun sistem pemilihan BPD yang dilakukan di Desa Sipange Godang yaitu`:

a. Musyawarah Mufakat

Musyawarah mufakat adalah "sistem yang dilakukan pada tingat pertama dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Sipange Godang, sistem tersebut menurut marga Pulungan satu, pulungan dua, dan pulungan tiga lebih cocok untuk direalisasikan, dimana mereka membuat rapat/musyawarah di tubu hasuhutan agar dapat memilih seorang yang layak untuk direkomendasikan menjadi perwakilan anggota BPD antar marga tersebut".[60]

b. Sistem *lobyng*

Sistem lobyng merupakan "mekanisme yang kedua dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa di desa sipange Godang, mekanisme ini dilakukan, apabila tidak didapatkan kesapakatan dalam menentukan perwakilan perhasuhutan/marga. Adapun yang melaksanakan sistem lobyng ialah marga Nasution, dalam pemilihan perwakilan marga tersebut mempunyai dua kandidat antara Bapak Sawal dan Bapak Saputra".[61] Kedua kandidat tersebut melakukan lobyng untuk mencari perwakilan anggota BPD dari (marga), karena menurut mereka lebih elegan dilakukan mendapatkan calon secara demokrasi dan adil dalam pemilihan tersebut.

c. Sistem *Voting*

Sistem *Voting* ialah "sistem yang ketiga dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sipage Godang

[60] Erwan Adi (Kaur Pemerintahan) Sipange Godang, wawancara pada 27 Desember 2020.

[61] Ervina Pulungan (Ketua BPD) Sipange Godang, wawancara pada 28 Desember 2020.

Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan, tehnis voting dilakukan agar mendapatkan pemimpin yang benar-benar mampu mengemban amanah serta tanggungjawab dalam menjalankan tugas nantinya".[62] Selanjutnya hasuhutan/marga yang melakukan sistem voting yaitu marga Lubis dan Marga Harahap, mereka menganggap mekanisme tersebut lebih tepat dilakukan. Oleh sebab itu didalam internal tubu marga mereka yang banyak secara kuantitas, karena itulah mereka membuat sistem voting agar lebih efektif dalam pemilihan anggota BPD yang berkualitas, dan agar bisa mewakili masyarakat yang satu marga, jika terpilih menjadi anggota BPD.

Dari sistem yang sudah dipaparkan diatas, dapatlah disimpulkan sesuai dengan hasil peneliti di lapangan, ketua BPD menjelaskan bahwa mekanisme yang dilakukan tersebut merupakan hasil musyawarah pemerintahan desa, dengan tujuan agar setiap marga memiliki perwakilan didalam Kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa. BPD juga mempunyai kewenangan dalam pembangunan desa dan penyambung lidah masyarakat dalam penyampaian aspirasi masyarakat, dengan sistem yang direalisasikan tersebut antar marga/hasuhutan lebih mudah menyampaikan aspirasinya melalui perwakilan masing-masing marganya.

[62] Gunawan Nasution (Masyarakat Desa) Sipange Godang, wawancara pada 28 Desember 2020.

E. Analisis Penulis

Dalam menganalisa hasil penelitian ini, penulis mengambil kesimpulan bahwasanya peran tokoh masyarakat dalam pemilihan anggota badan permusyawaratan desa di Desa Sipange Godang Kecamatan Sayur Maatinggi Kabupaten Tapanuli Selatan sangat berpengaruh dalam hal pemilihan anggota BPD tersebut. Dengan demikian mekanisme yang dilakukan dalam pemilihan anggota BPD ialah sistem musyawarah mufakat, sistem lobyng dan sistem voting. Namun, hal tersebut belum sesuai dengan peraturan pemilihan anggota BPD, dikarenakan lebih condong pemilihan secara KKN sebagaimana yang biasa terjadi di desa lain.

Maka menurut peneliti perlu pensosialisasian mekanisme pemilihan anggota BPD yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, demi berjalannya pemilihan anggota BPD yang berkeadilan dan berkemajuan dalam pembangunan desa dan terpilihnya pemimpin yang pro sama masyarakat sesuai dengan tugasa dan fungsinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemuka, maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Peran Tokoh Masyarakat dalam pemilihan anggota BPD Desa Sipange Godang Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan, pertama Tokoh Masyarakat Sebagai Motivator yang memberikan nasihat, saran, dan dorongan moral dalam membangun kesadaran politik, serta memberi masukan yang objektif agar warga masyarakat tidak salah dalam memilih pemimpin sesuai dengan harapan, jujur, amanah, dan mau bekerjasama dengan masyarakat dan membawa perubahan yang lebih baik lagi bagi warga masyarakat Sipange Godang. Kedua Tokoh Masyarakat Sebagai dinamisator yang memberikan semangat pada masyarakat dalam bentuk partisipasi pada pembinaan, pencerahan, dan arahan serta masukan yang penting memberikan pendidikan politik pada warga masyarakat sehingga masyarakat mengerti arti pentingnya pemilihan dalam pesta demokrasi desa. Ketiga Tokoh Masyarakat Sebagai kontrol Sosial merupakan segala proses baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan yang bersifat mendidik, mengajak, mengarahkan atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi aturan-aturan, kaidah-kaidah nilai sosial yang berlaku. Sistem Pemilihan anggota BPD di Desa Sipange Godang Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Sistem pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa pada tahun 2019 dilakukan dengan musyawarah keterwakilan (hasuhutan/marga), adapaun sistem pemilihan BPD yang dilakukan di Desa Sipange Godang yaitu`:

   Pertama Musyawarah Mufakat adalah sistem yang dilakukan pada tingat pertama dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Sipange Godang, sistem tersebut menurut marga Pulungan satu, pulungan dua, dan pulungan tiga lebih cocok untuk direalisasikan, dimana mereka membuat rapat/musyawarah di tubu hasuhutan agar dapat memilih seorang yang layak untuk direkomendasi menjadi perwakilan anggota BPD antar marga tersebut. Kedua Sistem lobyng merupakan mekanisme yang kedua dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa di desa sipange Godang, mekanisme ini dilakukan, apabila tidak didapatkan kesepakatan dalam menentukan perwakilan perhasuhutan/marga. Adapun yang melaksanakan sistem lobyng ialah marga Nasution, dimana dalam pemilihan perwakilan marga tersebut mempunyai dua kandidat antara Bapak Sawal dan Bapak Saputra. Kedua kandidat tersebut melakukan lobyng untuk menjadi perwakilan anggota BPD, karena menurut mereka lebih pantas dilakukan untuk mendapat calon secara demokrasi dan adil dalam pemilihan tersebut. Ketiga Sistem Voting ialah sistem yang ketiga dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sipage Godang Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan, dimana tehnis voting dilakukan agar mendapatkan pemimpin yang benar-benar mampu mengemban amanah serta tanggungjawab dalam menjalankan

tugas nantinya. Selanjutnya hasuhutan/marga yang melakukan sistem voting yaitu marga Lubis dan Marga Harahap, mereka menganggap mekanisme tersebut lebih tepat dilakukan. Oleh sebab itu didalam internal tubu marga mereka yang banyak secara kuantitas, karena itulah mereka membuat sistem voting agar lebih efektif dalam pemilihan anggota BPD yang berkualitas, dan agar bisa mewakili masyarakat yang satu marga, jika nantinya menjadi anggota BPD.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang peran tokoh masyarakat dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sipange Godang Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan, peneliti perlu menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah Desa Sipange Godang dalam pelaksanaan pemilihan anggota BPD agar dilakukan secara langsung, dikhawatirkan condong terjadi praktek KKN di desa Sipange Godang.
2. Diharapkan kepada tokoh masyarakat agar peran dan fungsinya dalam pemilihan anggota BPD ditingkatkan dalam hal pensosialisasian secara aturan Undang-Undang yang berlaku.
3. Diharapkan kepada instansi terkait seperti komisi pemilihan umum Tapanuli Selatan hendaknya terus memberi bimbingan, nasehat dan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningatkan pengetahuan dan wawasan mereka tentang mekanisme pemilihan anggota BPD yang idealnya.

DAFTAR PUSTAKA

W.J.S. Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.

Yusnani Hasjimzoem, Dinamika Hukum Pemerintahan Desa *" Fiat Justitia Hukum",* Volume 8 no 3 September-Oktober 2018.

Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,* Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011.

Emilda Firdaus, Badan Permusyawaratan Desa dalam tiga periode pemerintahan di Indonesia,*Jurnal Ilmu Hukum,*Volume 2, Agustus 2017.

Imam Subkhan, Politik Kongkalikong di tingkat Desa, dagelan pemilihan BPD Di Desaku,*Www,Kompasiana.Com,* 7 November 2019, hlm.1 dikunjungi pada 20 oktober 2020.

Meyty Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar,* Jakarta: Badan Pengembang Dan Pembinaan Bahasa, 2011.

Donal A Ramokoy, *Kamus Umum Politik Dan Hukum,* Jakarta: Jala Permata Aksara,2010.

Meriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik,* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.

Skripsi Ahmad Wildan Sukhoyya (2018), yang berjudul "*Pemilihan Wanita Dalam Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Semarang Ditinjau Dari Perspektif Gender.*

Skripsi Ombi Romli tahun 2017, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang

berjudul:” *Lemahnya Badan Permusyawaratan Daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan desa (Studi Desa Tegelwangi kecamatan menes kabupaten pandegelang).*

Skripsi Murni Tahun 2019, Mahasiswi Univesitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Fakultas syariah yang berudul: *“ Analisis Sistem Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Hasil Pemilihan”.*

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar,* Jakarta: Rajawalli Pers, 2013.

Donal A Ramokoy, *Kamus Umum Politik Dan Hukum,* Jakarta: Jala Permata Aksara,2010.

Musni Munar, *tanggung jawab masyarakat terhadap rakyat dan pembangunan,* musnimunar. Wordpres.com. Diposting 12 juni 2013 diakses pada oktober 2020.

Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

Bambang Sunggono,*Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Rajawali Pers,2012.

K. DenzimdanYvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research,* terj. Darisyantodkk Jogyakarta: PustakaPelajar, 2009.

Marzuki, *MetodologiRiset* Yogyakarta :PrasetiaWidiaPratama, 2000.

CURICULUM VITAE
(Daftar Riwayat Hidup)

DATA PRIBADI

Nama	:	INDRA SAPUTRA
NIM	:	1510300038
Tempat, tanggal lahir	:	Batang Toru, 09 Agustus 1995
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Anak ke	:	4 dari 5 Bersaudara
Alamat	:	Sipange Godang Kecamtan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan
Agama	:	Islam
Email/No HP	:	Indradjavu7@gmail.com/081361336869

DATA ORANG TUA/WALI

Nama Ayah	:	BUN BUNAN PULUNGAN
Pekerjaan	:	Petani
Nama Ibu	:	SITI MARYAM POHAN
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga
Alamat	:	Sipange Godang Kecamtan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2002-2008	**:**	SD Negeri 100570 Sipange
Tahun 2008-2011	**:**	MTSs Al Azhar Bi'ibadillah
Tahun 2011-2014	**:**	SMK Negeri 1 Batang Angkola
Tahun 2015-2021	**:**	Program Sarjana (Strata-1) Hukum Tata Negara IAIN Padangsidimpuan

PENGALAMAN ORGANISASI :

Karang Taruna : Anggota

Motto Hidup : Hidup Sehat,Berawal Dari Hati Yang Senang

FOTO KANTOR DESA SIPANGE GODANG

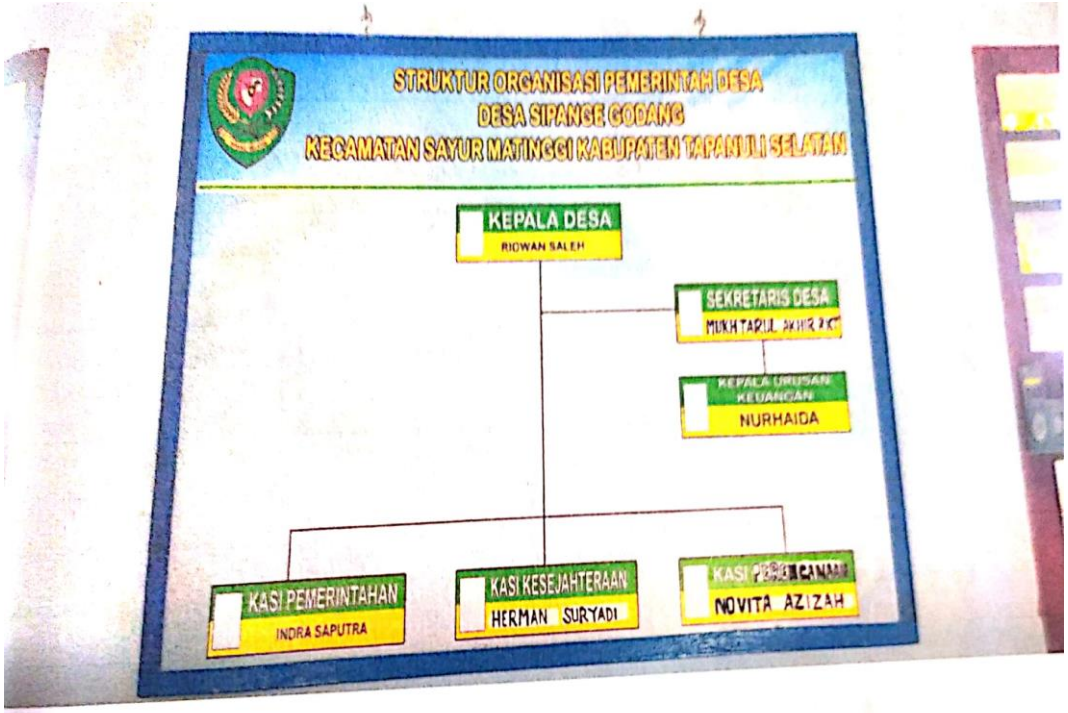

STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA SIPANGE GODANG

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA
DESA SIPANGE GODANG
KECAMATAN SAYURMATINGGI KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KETUA
ERVINA
WAKIL KETUA
MANARO
SEKRETARIS
ARIF MUHAMMAD SIDIK
ANGGOTA
MUHAMMAD SUTAN
ANGGOTA
AHMAD DOHAR
ANGGOTA
MARA GANTI NASUTION
ANGGOTA
BISMAN EFENDI LUBIS

BERSAMA STAF PEMERINTAHAN DESA

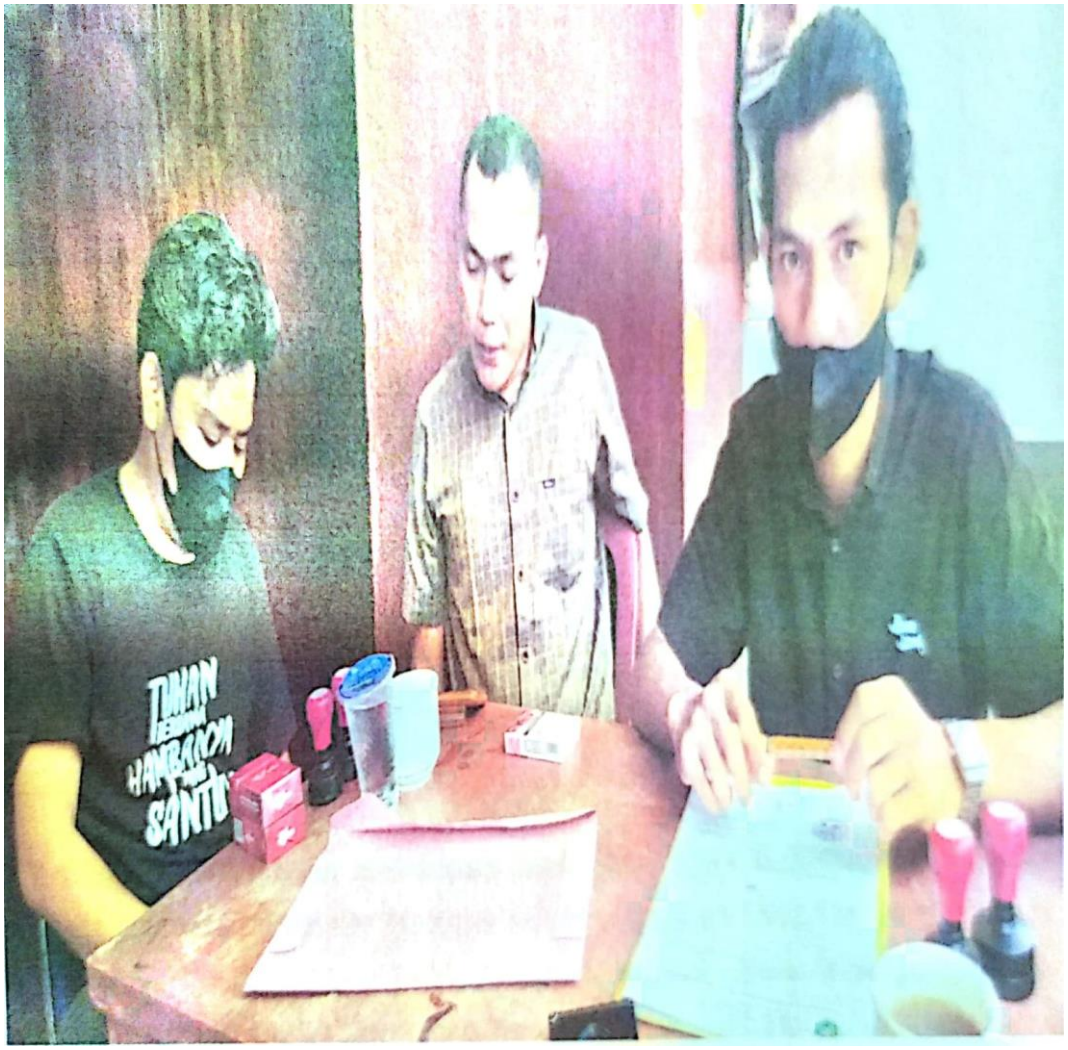
TAMAN
HANBALION
SANTRI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faxsimile (0634) 24022

Nomor : B - 1196 /In.14/D.1/TL.00/12/2020
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : ***Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi.***

5 Desember 2020

Yth, Kepala Desa Sipange Godang Kecamatan Sayur Matinggi
Kabupaten Tapanuli Selatan

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama	: Indra Saputra
NIM	: 1510300038
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Alamat	: Sipange Godang Sayur Matinggi Tapsel
No Telp	: 081361336869

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Peranan Tokoh Masyarakat dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Sipange Godang Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan)".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP 197[illegible]1032002121001

PEMERINTA DESA SIPANGE GODANG
KECAMATAN SAYUR MATINGGI
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Nomor : 141 / 41 /SG.2007/2021
Lampiran :
Perihal : ***Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi***

Sipange Godang, Maret 2021

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN PSP

Merujuk Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Nomor B-1190/In.14/D.1/TL.00/12/2020 Tanggal 3 Desember 2020 Perihal Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi dengan hormat kami beritahukan Peneliti :

Nama	: Indra Saputra
Nim	: 1510300038
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Alamat	: Sipange Godang
Judul	: Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Sipange Godang Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan).
Jangka Waktu	: 03 Desember s/d 30 Maret 2020

Demikian atas Kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Sipange Godang
Pada Tanggal : 30 Maret 2021

KEPALA DESA SIPANGE GODANG

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN DESA SIPANGE GODANG KEC. SAYUR MATINGGI

RIDWAN SALEH